



PUTUSAN

Nomor : 69/PID/TPK/2014/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa:-

Nama Lengkap	:	Drs. HERI ISMUWARDANA.
Tempat Lahir	:	Yogyakarta.
Umur/Tanggal Lahir	:	55 Tahun / 07 Februari 1957.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan.	:	Indonesia.
Agama	:	Kristen Protestan;
Tempat Tinggal	:	Jl. Administrasi II Blok A No.2 RT.009/009 Kel Petamburan, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat;
Pekerjaan	:	Pensiunan PNS pada Kantor Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat;
Pendidikan	:	S-1.

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara Cipinang Kelas I Jakarta Timur, mulai tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014;
- 3 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang Jakarta Timur sejak tanggal 13 April 2014 s/d tanggal 12 Mei 2014;
- 4 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang Jakarta Timur sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014;
- 5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang Jakarta Timur sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;

hal. 1 dari 79 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 16 Juli 2014 No. 226/Pen.Pid/TPK/2014/PT.DKI, sejak tanggal 27 Juli 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014;
- 7 Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 12 Agustus 2014 No. 272/Pen.Pid/TPK/2014/PT.DKI, sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014;
- 8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 28 Agustus 2014 No. 278/Pen.Pid/TPK/2014/PT.DKI, sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 09 November 2014;
- 9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, tanggal 5 November 2014 No : 170/PT.B/TAH.SUS/PP/2014/MA, sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya: 1. YULIUS SETIARSO, SH, 2. E. Maria Kurniawati, SH, 3. Mario L. Pangestu, SH, 4. Boaz Homer Hutapea, S.H. 5. Jeffrey Yoseph Napitupulu, SH, 6. Vicky Alexander Arifin, SH, 7. Paulus Lubis, SH, masing-masing adalah advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Setiarto & Pangestu Law Firm Graha Arda, lantai 2, Zona A, Unit 2 Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-6 Jakarta Selatan-12910, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Mei 2014;

Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- 1 **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor. PDS-06/Jkt.Pst/04/2014 tanggal 21 April 2014 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor :1568/2010 tanggal 23 April 2010, bersama dengan Sdr. YAYAT SETIA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2010, bersama-sama dengan Sdr. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATIF CONDRIO WARSITO, Direktur Utama PT. L- Med Mitra Persada yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada waktu antara Bulan Oktober 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2010, bertempat di Kantor Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Jalan Percetakan Negara No. 82 Jakarta Pusat, yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan pasal 35 Undang-undang Nomor: 46 Tahun 2009, *secara melawan hukum, telah melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DPPA-SKPD) nomor 032/DPPA/2010 untuk pengadaan Non Alat Kesehatan /Meubelair di 4 (empat) Puskesmas dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih Nomor : 1.02.012.1.02.12.005.5.2 jumlah anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- dengan alokasi untuk belanja modal (rekening 5.2.3) sebesar Rp. 4.923.262.300,-
 - 2 Puskesmas Kelurahan Karet Tengsin Nomor : 1.02.012.1.02.12.011.5.2 jumlah anggaran sebesar Rp.700.000.000,- dengan alokasi untuk belanja modal (rekening 5.2.3) sebesar Rp. 666.330.225,-
 - 3 Puskesmas Kelurahan Serdang Nomor : 1.02.012.1.02.12.009.5.2 jumlah anggaran sebesar Rp.700.000.000,- dengan alokasi untuk belanja modal (rekening 5.2.3) sebesar Rp. 666.330.605,-
 - 4 Puskesmas Kelurahan Karet Tengsin Nomor : 1.02.012.1.02.12.007.5.2 jumlah anggaran sebesar Rp.700.000.000,- dengan alokasi untuk belanja modal (rekening 5.2.3) sebesar Rp. 666.295.465,-
- Dalam rangka Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DPPA-SKPD) tersebut, Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat melalui Surat Keputusan Nomor 1568/2010 tanggal 23 April 2010 telah mengangkat dan menetapkan terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Suku

Hal.3 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat dan mengangkat dan menetapkan sdr. YAYAT SETIA sebagai Ketua Panitia Pengadaan/Lelang Pengadaan Non Alat Kesehatan TA 2010 pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat ;

- Bahwa pada bulan Oktober 2010 Sdr. AZ Rahman, staf Subbag Tata Usaha Sudin Kesehatan Jakarta Pusat yang juga sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa membuat dan menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk pengadaan alat non kesehatan yang didasarkan pada buku satuan harga/patokan harga satuan Pemda DKI Jakarta Tahun 2010 sesuai SK Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 231/2010. Selanjutnya berdasarkan RAB tersebut panitia pengadaan Barang Jasa yang diketuai oleh Sdr. YAYAT SETIA menyusun Owner Estimate (OE) / Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tanpa melakukan survey harga pasar. Dan kemudian HPS tersebut disetujui oleh terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA selaku PPK. Penyusunan HPS dengan cara tersebut tidak dikalkulasikan secara keahlian dan tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak menggunakan data dasar dan tidak mempertimbangkan harga barang yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut bertentangan dengan pasal 13 butir E Lampiran I Kepres RI Nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Penjelasan berikut lampirannya.
- Bahwa pada sekitar Bulan Oktober 2010 bertempat disebuah restoran di Jakarta Timur, Ketua Panitia Pengadaan Sdr. YAYAT SETIA melakukan pertemuan dengan Sdr. H. LATIF CONDRO WARSITO, yang pokoknya membicarakan atau mengatur untuk pekerjaan pengadaan alat non kesehatan pada Sudin Kesehatan Jakarta Pusat TA 2010, akan dilaksanakan oleh LATIF CONDRO, walaupun PT. L- Med Mitra Persada milik Sdr. LATIF tidak ikut sebagai peserta lelang, melainkan hanya menggunakan perusahaan lain yang dipinjamnya. Dan pertemuan tersebut juga disampaikan dan diketahui oleh PPK terdakwa Drs. Heri Ismuwardana, sdr. Trang Budi, S.Sos Kasubbag Tata Usaha dan Sdr. AZ Rahman.
- Kemudian Sdr. YAYAT SETIA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang serta anggota Panitia dan terdakwa Drs. Heri Ismuwardana selaku PPK melakukan langkah-langkah proses lelang antara lain, untuk :



a Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih

- Sdr. Yayat Setia membuat Pengumuman Pengadaan Alat Non Kesehatan melalui Harian Umum Tempo pada tanggal 25 Oktober 2010, sesuai Surat Nomor : 04/PU/CEMPUT/PPBJ-10/X/10, jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 8 (delapan) perusahaan, yakni, PT. Bumi Tana Raya, PT. Reza Indah Zahra, PT. Medokarya Aryatama, PT. Oscarindo Persada, CV. Karya Sejahtera Mandiri, PT. Lumban Ambar Berbakti, PT. Putra Utara Mandiri dan PT. Leondita Jaya.
- Panitia melakukan aanwijing pada tanggal 1 Agustus 2010 yang diikuti oleh 8 (delapan) perusahaan pendaftar sesuai Berita Acara Nomor 06/PU.NON ALKES.CEMPUT/PPBJ-10/X/10 .
- Sdr. Yayat Setia menerbitkan surat Nomor : 07/PU.Non Alkes. Cemput/PPBJ-10/X/10 tanggal 3 Nopember 2010 tentang undangan pemasukan Penawaran dan Pembukaan Surat Penawaran Harga (SPH) pada tanggal 4 Nopember 2010, dengan SPH yang diajukan oleh 6 (enam) Perusahaan, yakni PT. Resa Indah Zahra, PT. Ratu Gede Majapahit, CV. Putra Utara Mandiri, CV. Karya Sejahtera Mandiri, PT. Oscarindo Persada dan PT. Bumi Tana Raya
- Sdr. Yayat Setia melakukan evaluasi dokumen penawaran yang diajukan oleh peserta, pada tanggal 8 Nopember 2010 sesuai Berita Acara Nomor : 011/PU.Non Alkes.CEMPUT/PPBJ/10/X/10, menyatakan bahwa 3 (tiga) perusahaan dinyatakan lulus, yakni PT. Putra Utama Mandiri dengan harga penawaran sebesar Rp.4.204.124.650,- (pemenang I), PT. Karya Sejahtera Mandirindengan harga penawaran Rp. 4.440.176.000,- (pemenang II) dan PT. Oscarindo Persada dengan harga penawaran sebesar Rp. 4.339.284.950,- (pemenang III).
- Ketua Panitia sdr. YAYAT SETIA pada tanggal 9 Nopember 2010 melalui suratnya nomor:012/PU.NON ALKES.CEMPUT/10/X/10 mengusulkan calon pemenang kepada PPK terdakwa Drs. Heri Ismuwardana, yang selanjutnya terdakwa menerbitkan Surat penetapan calon pemenang yaitu PT. Putra Utara Mandiri dengan harga penawaran sebesar Rp. 4.339.284.950,- (pemenang I)
- Ketua Panitia sdr. YAYAT SETIA pada tanggal 16 Nopember 2010 sesuai Surat Nomor:013/PU.NONALKES.CEMPUT/PPBJ-10/X/10,

Hal.5 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



mengumumkan pemenang lelang, selanjutnya Ketua Panitia Sdr. Yayat Setia dengan suratnya nomor:014/PU.NONALKES.CEMPUT/PPBJ-10/X/10 tanggal 18 Nopember 2010, melaporkan hasil pengadaan Alat Non Kesehatan Puskesmas Cempaka Putih kepada PPK terdakwa Drs. Heri Ismuwardana, yang selanjutnya terdakwa menerbitkan surat Nomor : 3755/2010 tanggal 18 Nopember 2010 tentang Keputusan Pemenang lelang atas nama PT. Putra Utara Mandiri dengan harga penawaran sebesar Rp. 4.339.284.950,-

- Terdakwa Drs. Heri Ismuwardana sebagai PPK menandatangani surat Perintah Mulai Kerja tentang pengadaan alat Non Kesehatan Puskesmas Kec. Cempaka Putih Nomor:3766/2010 tanggal 19 Nopember 2010 kepada PT. Putra Utara Mandiri.
 - Terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA sebagai PPK bersama Sdr. HERIYANTO VAN ARIES N Direktur PT. Putra Utara Mandiri pada tanggal 19 Nopember 2010 menandatangani surat Perjanjian Kontrak Nomor : 3765/2010 tentang pengadaan alat Non Kesehatan Puskesmas Kec. Cempaka Putih oleh PT. Putra Utara Mandiri dengan nilai pekerjaan Rp. . 4.339.284.950,-,-dengan jangka waktu selama 25 hari terhitung mulai tanggal 19 Nopember 2010 sampai dengan 13 Desember 2010.
- b Puskesmas Kelurahan Karet Tengsin
- Membuat Pengumuman Pengadaan Alat Non Kesehatan melalui Harian Umum Tempo tanggal 18 Oktober sesuai Surat Nomor : 04/PU Non ALKES KRT/PPBJ-10/X/10, selanjutnya rentang waktu tanggal 19- 22 Oktober 2010 jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 19 (Sembilan belas) perusahaan, yakni, CV. Ficodani Tri Bakti, CV. Berlian Harlindung Jaya, CV. Toba Indah Permai, CV. Amarta Persada, CV. Swadaya, CV. Lumban Pinasa, CV. Sinar Anugerah Abadi, PT. Mandiri Amin Lestari, CV. Alma Karya Sejati, CV. Indo Nusa Raya, CV. Gitta Bally Indah, Cv. Ainur, CV. Humala Persada Nusantara, CV. Mekar Carano Baterai, CV. Tanjung Citra, CV. Ridho Panca Putra, PT. Joni Indojoya Mandiri, CV. Sembilan Bersaudara dan CV. Huta Tinggi.
 - Panitia melakukan aanwijing pada tanggal 26 Oktober 2010 yang diikuti oleh 4 (empat) perusahaan pendaftar sesuai Berita Acara Nomor 07/PU. NON ALKES.KRT/PPBJ-10/VIII/10.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Yayat Setia menerbitkan surat Nomor : 07/PU.Non Alkes.KRT/PPBJ-10/VIII/10 tanggal 26 Oktober 2010 tentang undangan pemasukan Penawaran dan Pembukaan Surat Penawaran Harga (SPH) pada tanggal 29 Oktober 2010, dengan SPH yang diajukan oleh 5(lima) Perusahaan.
- Sdr. Yayat Setia melakukan evaluasi dokumen penawaran yang diajukan oleh peserta, pada tanggal 2 Nopember 2010 sesuai Berita Acara Nomor : 011/PU.Non Alkes.KRT/PPBJ/10/XI/10, menyatakan bahwa hanya 1(satu) perusahaan dinyatakan lulus, yakni PT. Mandiri Aamin Lestari dengan nilai penawaran Rp. 575.406.700,-
- Ketua Panitia sdr. YAYAT SETIA pada tanggal 3 Nopember 2010 melalui suratnya nomor : 012/PU.NON ALKES.KRT/10/XI/10 mengusulkan calon pemenang kepada PPK terdakwa Drs. Heri Ismuwardana, yang selanjutnya terdakwa menerbitkan Surat Nomor : 3558/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang penetapan calon pemenang yaitu PT. Mandiri Aamin Lestari dengan nilai penawaran Rp. 575.406.700,-
- Ketua Panitia sdr. YAYAT SETIA pada tanggal 5 Nopember 2010 sesuai Surat Nomor : 013/PU.NON ALKES. KRT/PPBJ-10/XI/10, mengumumkan pemenang lelang, selanjutnya Ketua Panitia Sdr. Yayat Setia dengan suratnya nomor:014/PU.NON ALKES.KRT/PPBJ-10/XI/10 tanggal 10 Nopember 2010, melaporkan hasil pengadaan Alat Non Kesehatan Puskesmas Karet Tengsin kepada PPK terdakwa Drs. Heri Ismuwardana, yang selanjutnya terdakwa menerbitkan surat Nomor : 3655/2010 tanggal 10 Nopember 2010 tentang Keputusan Pemenang lelang atas nama PT. Mandiri Aamin Lestari dengan nilai penawaran Rp. 575.406.700,-
- Terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA sebagai PPK menandatangani surat Perintah Mulai Kerja tentang pengadaan alat Non Kesehatan Puskesmas Kel. Karet Tengsin Nomor : 3676/2010 tanggal 11 Nopember 2010 kepada PT. Mandiri Aamin Lestari dengan nilai pekerjaan Rp. 575.406.700,-
- Terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA sebagai PPK bersama Sdr. M. TAUFIQURROHIN Direktur PT. Mandiri Aamien Lestari pada tanggal 11 Nopember 2010 menandatangani surat Perjanjian Kontrak Nomor : 3676/2010 tentang pengadaan alat Non Kesehatan Puskesmas Kel. Karet Tengsin oleh PT. Mandiri Aamin Lestari dengan nilai pekerjaan Rp.575. 406.700,-

Hal.7 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jangka waktu selama 30 hari terhitung mulai tanggal 11 Nopember 2010 sampai dengan 10 Desember 2010.

c Puskesmas Kelurahan Serdang

- Membuat Pengumuman Pengadaan Alat Non Kesehatan melalui Harian Umum Tempo pada tanggal 18 Oktober 2010, sesuai surat Nomor : 02/PU.NON.ALKES.SRD/PPBJ-10/X/10, selanjutnya antara tanggal 19 -22 Oktober 2010, jumlah calon peserta yang mendaftar sebanyak 9 (Sembilan) perusahaan, yakni CV. Amarta Persada, CV. Wanni Star, CV. Sinar Anugerah Abadi, CV. Charles Marpa Prima, CV. Giat Berkarya, PT. Rigmaduma Jaya, CV. Bhina Sana Kuarga, CV. Tinta Utami, CV. Ridho Panca Putra.
- Panitia melakukan aanwijing pada tanggal 25 Oktober 2010 yang diikuti oleh 6 (enam) perusahaan pendaftar sesuai Berita Acara Nomor 06/PU. NON ALKES.SRD/PPBJ-10/X/10 .
- Sdr. Yayat Setia menerbitkan surat Nomor : 07/PU.Non Alkes.SRD/PPBJ-10/X/10 tanggal 25 Oktober 2010 tentang undangan pemasukan Penawaran dan Pembukaan Surat Penawaran Harga (SPH) pada tanggal 2 Nopember 2010, dengan SPH yang diajukan oleh 6 (enam) Perusahaan;
- Panitia pengadaan yang dipimpin oleh Sdr Yayat Setia melakukan evaluasi dokumen penawaran yang diajukan oleh peserta, pada tanggal 2 Nopember 2010 sesuai Berita Acara Nomor : 013/PU.Non Alkes.SRD/ PPBJ/10/X/10, menyatakan bahwa 1(satu) perusahaan dinyatakan lulus, yakni CV. Giat Berkarya dengan harga penawaran sebesar Rp. 565.843. 300,- . sedangkan 5 (lima) perusahaan dinyatakan gugur.
- Ketua Panitia sdr. YAYAT SETIA pada tanggal 2 Nopember 2010 melalui suratnya nomor : 012/PU.NON ALKES.SRD/10/X/10 mengusulkan calon pemenang kepada PPK terdakwa Drs. Heri Ismuwardana, yang selanjutnya terdakwa menerbitkan Surat 3550/2010 tentang penetapan calon pemenang yakni CV. Giat Berkarya dengan harga penawaran sebesar Rp.565.843.300,-
- Ketua Panitia sdr. YAYAT SETIA pada tanggal 5 Nopember 2010 sesuai Surat Nomor: 013/PU.NON ALKES.SRD/PPBJ-10/X/10, mengumumkan pemenang lelang, selanjutnya Ketua Panitia Sdr. Yayat Setia dengan suratnya nomor:014/PU.NON ALKES.SRD/PPBJ-10/X/10 tanggal 9



Nopember 2010, melaporkan hasil pengadaan Alat Non Kesehatan Puskesmas Serdang kepada PPK terdakwa Drs. Heri Ismuwardana, yang selanjutnya terdakwa menerbitkan surat Nomor : 3631/2010 tanggal 9 Nopember 2010 tentang Keputusan Pemenang lelang atas nama CV. Giat Berkarya dengan harga penawaran sebesar Rp. 565.843.300,-

- Terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA sebagai PPK menandatangani surat Perintah Mulai Kerja tentang pengadaan alat Non Kesehatan Puskesmas Kel. Serdang Nomor : 3653/2010 tanggal 10 Nopember 2010 kepada CV. Giat Berkarya.
 - Pada tanggal 10 Nopember 2010 terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA bersama Sdr. Robert Marpaung Direktur CV. Giat Berkarya menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 3652/2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 565.843.300,- dengan jangka waktu selama 30 hari yakni mulai tanggal 10 Nopember 2010 sampai dengan 9 Desember 2010.
- d Puskesmas Kelurahan Kebon Kosong
- Membuat Pengumuman Pengadaan Alat Non Kesehatan melalui Harian Umum Tempo pada tanggal 25 Oktober 2010, sesuai surat Nomor : 04/PU. NON ALKES.KB.KSG/PPBJ-10/X/10, selanjutnya antara tanggal 26 Oktober 2010 s/d 1 Nopember 2010, jumlah calon peserta yang mendaftarkan sebanyak 9 (sembilan) perusahaan, yakni PT. Harpa Sejahtera, PT. Rizgan Faraby Persada, PT. Rigmaduma Jaya, CV. Mekar Carano Baterai, CV. Sembilan Bersaudara, CV. Lumban Pinasa, CV. Madu Abadi Jaya, CV. Sinar Anugerah Abadi dan PT. Ratu Gede Majapahit.
 - Panitia melakukan aanwijzing pada tanggal 2 Agustus 2010 yang diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan pendaftar sesuai Berita Acara Nomor 06/PU.NON ALKES.KBN Kosong/PPBJ-10/XI/10 .
 - Sdr. Yayat Setia menerbitkan surat Nomor : 07/PU.Non Alkes.KBN KSG/PPBJ-10/XI/10 tanggal 2 Nopember 2010 tentang undangan pemasukan Penawaran dan Pembukaan Surat Penawaran Harga (SPH) pada tanggal 5 Nopember 2010, dengan SPH yang diajukan oleh 6 (enam) Perusahaan.
 - Panitia Pengadaan yang diketuai Sdr. Yayat Setia melakukan evaluasi dokumen penawaran yang diajukan oleh peserta, pada tanggal 9 Nopember 2010 sesuai Berita Acara Nomor : 011/PU.Non Alkes.KBN KSG/PPBJ/10/XI/10, menyatakan bahwa 5 (lima) perusahaan dinyatakan lulus, yakni CV.

Hal.9 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Alti Kasih dengan harga penawaran sebesar Rp. 550.797.500,-, PT. Lumbun Pinasa dengan harga penawaran Rp. 560.929.600,-, PT. Rizgan Farabi dengan harga penawaran sebesar Rp. 565.356.000,- PT. CV. Sembilan Bersaudara dengan harga penawaran Rp. 582.848.750,- dan PT. Madu Abadi Jaya dengan harga penawaran Rp. 579.064.600,-

- Ketua Panitia sdr. YAYAT SETIA pada tanggal 9 Nopember 2010 melalui suratnya nomor : 012/PU.NON ALKES.KBN KSG/10/XI/10 mengusulkan calon pemenang kepada PPK terdakwa Drs. Heri Ismuwardana, yang selanjutnya terdakwa menerbitkan Surat Nomor : 3656/2010 tentang penetapan calon pemenang yaitu CV. Alti Kasih dengan harga penawaran sebesar Rp. 550.797.500,-
- Ketua Panitia sdr. YAYAT SETIA pada tanggal 11 Nopember 2010 sesuai Surat Nomor:013/PU.NONALKES.KB.KSG/PPBJ-10/XI/10, mengumumkan pemenang lelang, selanjutnya Ketua Panitia Sdr. Yayat Setia dengan suratnya nomor : 014/PU.NON ALKES. KB. KSG/PPBJ-10/XI/10 tanggal 19 Nopember 2010, melaporkan hasil pengadaan Alat Non Kesehatan Puskesmas Kebon Kosong kepada PPK terdakwa Drs. Heri Ismuwardana.
- Terdakwa Drs. Heri Ismuwardana sebagai PPK menandatangani surat Perintah Mulai Kerja tentang pengadaan alat Non Kesehatan Puskesmas Kebon Kosong Nomor : 3785/2010 tanggal 19 Nopember 2010 kepada CV. Alti Kasih dengan harga penawaran sebesar Rp. 550.797.500,-
- Pada tanggal 22 Nopember 2010 terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA bersama Sdr. Renny Simanjuntak Direktur CV. Alti Kasih menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 3784/2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp.550.797.500,- dengan jangka waktu selama 22 hari yakni mulai tanggal 22 Nopember 2010 sampai dengan 13 Desember 2010.
- Bahwa langkah-langkah kegiatan pelelangan yang dilakukan oleh Sdr. YAYAT SETIA selaku Ketua Panitia Pengadaan dan Terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA hanyalah untuk memenuhi persyaratan formil belaka, karena sesungguhnya Sdr. YAYAT SETIA dan terdakwa telah mengatur dan menetapkan bahwa untuk pekerjaan alat non kesehatan di Sudin Kesehatan Jakarta Pusat TA 2010 dilaksanakan oleh Sdr. LATIF CONDRO WARSITO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan barang Non Alat kesehatan pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2010 di Puskesmas Cempaka Putih, Kebon Kosong, Serdang dan Karet Tengsin senyatanya dilakukan oleh sdr. H. LATIF CONDRO WARSITO
- Bahwa terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA selaku PPK tidak melakukan pengendalian terhadap jalannya kegiatan proyek, bahwa pengadaan non alat kesehatan di 4 (empat) puskesmas tidak selesai tepat waktu, karena pada kenyataannya Barang-barang tersebut diserahkan oleh Sdr. H. LATIF CONDRO melalui stafnya hingga dibulan Agustus 2011, namun demikian terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang pada Desember 2010, walaupun terdakwa mengetahui secara pasti bahwa barang belum diterima seluruhnya 100%. Hal ini jelas melanggar ketentuan pasal 9 Ayat (3) huruf h Kepres 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa pembayaran atas pengadaan Non Alkes pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat TA 2010 telah dilakukan sebesar 100 %, antara tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, sebagai berikut :

1. Pengadaan Non Alkes di Puskesmas Kec. Cempaka Putih

Pada tanggal 23 Desember 2010, Sdr. ELVRIYANA S.Sos., MM Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) telah mencairkan dana Pengadaan Non Alkes ke rekening PT. Putra Utara Mandiri Nomor : 108.081499.6 di Bank DKI Sebesar Rp. 3.764.602.527,- setelah potong pajak PPN dan PPh, kemudian sdr. Supriati karyawan PT. Dekasari Perkasa mencairkan cek atas nama PT. Putra Utara Mandiri senilai Rp. 3.764.600.000,- selanjutnya sdr. Rahmat Direktur PT. Dekasari menandatangani cek atas nama PT. Dekasari Perkasa senilai Rp.3.143.246.600,- yang kemudian diserahkan kepada sdr. TRI staf dari H. LATIF CONDRO WARSITO, sedangkan sisanya sebesar Rp.621. 353.400,- diterima sdr. Supriati untuk pembayaran meubelair yang dikerjakan PT. Deka Sari Perkasa untuk sebagian Pekerjaan pengadaan Non Alkes tahun 2010 di Sudin Kesehatan Jakarta Pusat.

Bahwa sesungguhnya belanja secara riil untuk Puskesmas Cempaka Putih yang dilakukan oleh sdr. LATIF CONDRO WARSITO sebesar Rp.2.981. 164.719,- (dua

Hal.11 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



milyar Sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah);

2. Pengadaan Non Alkes di Puskesmas Kel.Karet Tengsin

Pada tanggal 30 Desember 2010, Sdr. ELVRIYANA S.Sos., MM Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) telah mencairkan dana Pengadaan Non Alkes ke rekening PT. Mandiri Aamien Lestari di bank DKI rekening 108.08.03208.6, sebesar Rp. 515.250.545,-(setelah dibayarkan pajak PPN dan PPh), selanjutnya Direktur PT. Mandiri Aamien Lestari, Sdr. Taufiqurrahim mengambil uang sebesar Rp.5.000.000,- sebagai peminjaman perusahaannya kepada Latif Condro, sedangkan selebihnya uang diserahkan oleh Taufiqurrahim kepada sdr. LATIF CONDRO WARSITO.

Bahwa sesungguhnya belanja secara riil untuk Puskesmas Karet Tengsin yang dilakukan oleh sdr. LATIF CONDRO WARSITO sebesar Rp. 389.884.349,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah)

3. Pengadaan Non Alkes di Puskesmas kel. Serdang

Pada tanggal 31 Desember 2010, Sdr. ELVRIYANA S.Sos., MM Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) telah mencairkan dana Pengadaan Non Alkes dengan cara menstransfer uang sebesar Rp.506.688.955,-(setelah dibayarkan pajak PPN dan PPh) ke rekening atas nama Robert Marpaung PT. Giat Bekerja di Bank BCA Cabang Pluit rekening nomor:168.303.3867. selanjutnya Sdr. Robert Marpaung mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- atau 1 % sebagai upah peminjaman perusahaannya kepada Latif Condro, sedangkan selebihnya uang diserahkan oleh Robert Marpaung kepada sdr. LATIF CONDRO WARSITO.

Bahwa sesungguhnya belanja secara riil untuk Puskesmas Serdang yang dilakukan oleh sdr. LATIF CONDRO WARSITO sebesar Rp.377.516.613,-(tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu enam ratus tiga belas rupiah)

4. Pengadan non Alkes Puskesmas Kel. Kebon Kosong.

Pada tanggal 30 Desember 2010, Sdr. ELVRIYANA S.Sos., MM Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) telah mencairkan dana Pengadaan Non Alkes dengan cara menstransfer uang sebesar Rp. 493.214.125,- (setelah dibayarkan pajak PPN dan PPh) ke rekening atas nama Reny Simanjuntak Direktur CV. Alti Kasih di Bank DKI cabang Balai Kota rekening nomor : 108.08.14851.3. selanjutnya Sdr. Reny Simanjuntak mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- atau 1% sebagai upah peminjaman perusahaannya kepada Latif Condro, sedangkan selebihnya uang diserahkan oleh Robert Marpaung kepada sdr. LATIF CONDRO WARSITO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesungguhnya belanja secara riil untuk Puskesmas Kebon Kosong yang dilakukan oleh sdr. LATIF CONDRIO WARSITO sebesar Rp.389. 861.281,-(tiga ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah)

- Bahwa Berita Acara yang menggambarkan tahapan proses lelang hanya dibuat oleh Sdr. YAYAT SETIA sebagai formalitas belaka, melanggar Pasal 3 huruf d dan e Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:
 - a Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
 - b Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.

Disamping itu juga melanggar Pasal 5 huruf a, b, c dan f Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen, penyedia barang / jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus memenuhi etika sebagai berikut:

- a melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
 - c Dalam pengadaan para pihak tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari persaingan usaha yang tidak sehat.
- d). Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
- Bahwa dalam proses pelelangan, baik Sdr. YAYAT SETIA maupun terdakwa HERI ISMUWARDANA telah mengetahui semua peserta lelang dikendalikan oleh satu perusahaan, dimana peserta lelang adalah peserta yang dipinjam

Hal.13 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama perusahaannya oleh Sdr. LATIF CONDRO WARSITO, sehingga siapapun pemenang lelangnya, yang melakukan pekerjaan pengadaan adalah LATIF CONDRO WARSITO.

- Bahwa berdasarkan pasal 32 Kepres Nomor 80 tahun 2003 Penyedia dilarang mengalihkan pekerjaan utama (subkontrak) kepada penyedia lain, kecuali kepada penyedia spesialis, sehingga dengan demikian sdr. LATIF CONDRO WARSITO tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan atas pekerjaan pengadaan Non Alkes pada Sudin kesehatan Jakarta Pusat TA 2010.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Deputy Kepala BPKP Nomor : SR-1198/D6/01/2012 tanggal 28 Desember 2012 Perihal laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Peralatan Alat Non Kesehatan /Meubelair pada Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2010, menerangkan adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.221.729.538,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

A Harga Non Alat Kesehatan yang dibayar setelah pajak :

- Puskesmas Cempaka Putih : Rp. 3.821.931.500,-
- Puskesmas Karet tengsin : Rp. 523.097.000,-
- Puskesmas Serdang : Rp. 541.403.000,-
- Puskesmas Kebon Kosong : Rp. 500.725.000,- (+)

B Jumlah Pembayaran Kontrak setelah Pajak : Rp. 5.360.156.500,-

C Pembayaran riil Pengadaan Non Alkes : Rp. 4.138.426.926,-(-)

D Kerugian Negara (B-C) : Rp. 1.221.729.538,-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs, HERI ISMUWARDANA, sdr. YAYAT SETIA dan Sdr. H. LATIF CONDRO WARSITO telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.221.729.538,- (satu Milyar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni sdr. H. LATIF CONDRO WARSITO.

----- Perbuatan Terdakwa I Drs, HERI ISMUWARDANA, bersama sdr. YAYAT SETIA dan Sdr. H. LATIF CONDRO WARSITO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP.-----

SUBSIDIAIR.

----- Bahwa Terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor :1568/2010 tanggal 23 April 2010, bersama dengan Sdr. YAYAT SETIA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2010, bersama-sama dengan Sdr. H. LATIF CONDRO WARSITO, Direktur Utama PT. L - Med Mitra Persada yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada waktu antara Bulan Oktober 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2010, bertempat di Kantor Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Jalan Percetakan Negara No. 82 Jakarta Pusat, yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan pasal 35 Undang-undang Nomor: 46 Tahun 2009, **telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DPPA-SKPD) nomor 032/DPPA/2010 untuk pengadaan Non Alat Kesehatan /Meubelair di 4 (empat) Puskesmas dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih Nomor : 1.02.012.1.02.12.005.5.2 jumlah anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- dengan alokasi untuk belanja modal (rekening 5.2.3) sebesar Rp. 4.923.262.300,-
 - 2 Puskesmas Kelurahan Karet Tengsin Nomor : 1.02.012.1.02.12.011.5.2 jumlah anggaran sebesar Rp.700.000.000,- dengan alokasi untuk belanja modal (rekening 5.2.3) sebesar Rp. 666.330.225,-

Hal.15 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



3 Puskesmas Kelurahan Serdang Nomor: 1.02.012.1.02.12.009.5.2
jumlah anggaran sebesar Rp.700.000.000,- dengan alokasi untuk
belanja modal (rekening 5.2.3) sebesar Rp. 666.330.605,-

4 Puskesmas Kelurahan Karet Tengsin Nomor : 1.02.012.1.02.12.007.5.2
jumlah anggaran sebesar Rp.700.000.000,- dengan alokasi untuk
belanja modal (rekening 5.2.3) sebesar Rp. 666.295.465,-

- Dalam rangka Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DPPA-SKPD) tersebut, Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat melalui Surat Keputusan Nomor 1568/2010 tanggal 23 April 2010 telah mengangkat dan menetapkan terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat dan mengangkat dan menetapkan sdr. YAYAT SETIA sebagai Ketua Panitia Pengadaan/Lelang Pengadaan Non Alat Kesehatan TA 2010 pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat ;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat melalui Surat Nomor 1568/2010 tanggal 23 April 2010 telah mengangkat dan menetapkan terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat TA 2010, selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (3) Kepres 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah keempat dengan Perpres Nomor 8 tahun 2006, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
 - c Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal. Tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
 - d Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/ pejabat pengadaan/ unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;



- e Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- f Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- g Melaporkan pelaksanaan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- h Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- i Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/ Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/ Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
- j Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dimulai.

Disamping itu Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Kepres 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah keempat dengan Perpres Nomor 8 tahun 2006, bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

- Bahwa pada bulan Oktober 2010 Sdr. AZ Rahman, staf Subbag Tata Usaha Sudin Kesehatan Jakarta Pusat yang juga sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa membuat dan menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk pengadaan alat non kesehatan yang didasarkan pada buku satuan harga/patokan harga satuan Pemda DKI Jakarta Tahun 2010 sesuai SK Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 231/2010. Selanjutnya berdasarkan RAB tersebut panitia pengadaan Barang Jasa yang diketuai oleh Sdr. YAYAT SETIA menyusun Owner Estimate (OE) / Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tanpa melakukan survey harga pasar. Dan kemudian HPS tersebut disetujui oleh terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA selaku PPK. Penyusunan HPS dengan cara tersebut tidak dikalkulasikan secara keahlian dan tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak menggunakan data dasar dan tidak mempertimbangkan harga barang yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut bertentangan dengan pasal 13 butir E

Hal.17 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Kepres RI Nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Penjelasan berikut lampirannya.

- Bahwa pada sekitar Bulan Oktober 2010 bertempat disebuah restoran di Jakarta Timur, Ketua Panitia Pengadaan Sdr. YAYAT SETIA melakukan pertemuan dengan Sdr. H. LATIF CONDRO WARSITO, yang pokoknya membicarakan atau mengatur untuk pekerjaan pengadaan alat non kesehatan pada Sudin Kesehatan Jakarta Pusat TA 2010, akan dilaksanakan oleh LATIF CONDRO, walaupun PT. L - Med Mitra Persada milik Sdr. LATIF tidak ikut sebagai peserta lelang, melainkan hanya menggunakan perusahaan lain yang dipinjamnya. Dan pertemuan tersebut juga disampaikan dan diketahui oleh PPK terdakwa Drs. Heri Ismuwardana, sdr. Trang Budi, S.Sos Kasubbag Tata Usaha dan Sdr. AZ Rahman.
- Kemudian Sdr. YAYAT SETIA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang serta anggota Panitia dan terdakwa Drs. Heri Ismuwardana selaku PPK melakukan langkah-langkah proses lelang antara lain, untuk :
 - a Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih
 - Sdr. Yayat Setia membuat Pengumuman Pengadaan Alat Non Kesehatan melalui Harian Umum Tempo pada tanggal 25 Oktober 2010, sesuai Surat Nomor : 04/PU/ CEMPUT/ PPBJ-10/X/10, jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 8 (delapan) perusahaan, yakni, PT. Bumi Tana Raya, PT. Reza Indah Zahra, PT. Medokarya Aryatama, PT. Oscarindo Persada, CV. Karya Sejahtera Mandiri, PT. Lumban Ambar Berbakti, PT. Putra Utara Mandiri dan PT. Leondita Jaya.
 - Panitia melakukan aanwijing pada tanggal 1 Agustus 2010 yang diikuti oleh 8 (delapan) perusahaan pendaftar sesuai Berita Acara Nomor 06/PU.NON ALKES.CEMPUT/PPBJ-10/X/10 .
 - Sdr. Yayat Setia menerbitkan surat Nomor : 07/PU.Non Alkes.Cemput/ PPBJ-10/X/10 tanggal 3 Nopember 2010 tentang undangan pemasukan Penawaran dan Pembukaan Surat Penawaran Harga (SPH) pada tanggal 4 Nopember 2010, dengan SPH yang diajukan oleh 6 (enam) Perusahaan, yakni PT. Resa Indah Zahra, PT. Ratu Gede Majapahit, CV. Putra Utara Mandiri, CV. Karya Sejahtera Mandiri, PT. Oscarindo Persada dan PT. Bumi Tana Raya;



- Sdr. Yayat Setia melakukan evaluasi dokumen penawaran yang diajukan oleh peserta, pada tanggal 8 Nopember 2010 sesuai Berita Acara Nomor : 011/PU.Non Alkes.CEMPUT/PPBJ/10/X/10, menyatakan bahwa 3 (tiga) perusahaan dinyatakan lulus, yakni PT. Putra Utama Mandiri dengan harga penawaran sebesar Rp.4.204.124.650,- (pemenang I), PT. Karya Sejahtera Mandirindengan harga penawaran Rp. 4.440.176.000,- (pemenang II) dan PT. Oscarindo Persada dengan harga penawaran sebesar Rp.4.339. 284.950,- (pemenang III).
- Ketua Panitia sdr. YAYAT SETIA pada tanggal 9 Nopember 2010 melalui suratnya nomor : 012/PU.NON ALKES.CEMPUT/10/X/10 mengusulkan calon pemenang kepada PPK terdakwa Drs. Heri Ismuwardana, yang selanjutnya terdakwa menerbitkan Surat penetapan calon pemenang yaitu PT. Putra Utara Mandiri dengan harga penawaran sebesar Rp. 4.339. 284.950,- (pemenang I);
- Ketua Panitia sdr. YAYAT SETIA pada tanggal 16 Nopember 2010 sesuai Surat Nomor : 013/PU.NONALKES.CEMPUT/PPBJ-10/X/10, mengumumkan pemenang lelang, selanjutnya Ketua Panitia Sdr. Yayat Setia dengan suratnya nomor : 014/PU.NON ALKES. CEMPUT/PPBJ-10/X/10 tanggal 18 Nopember 2010, melaporkan hasil pengadaan Alat Non Kesehatan Puskesmas Cempaka Putih kepada PPK terdakwa Drs. Heri Ismuwardana, yang selanjutnya terdakwa menerbitkan surat Nomor : 3755/2010 tanggal 18 Nopember 2010 tentang Keputusan Pemenang lelang atas nama PT. Putra Utara Mandiri dengan harga penawaran sebesar Rp. 4.339.284.950,-
- Terdakwa Drs. Heri Ismuwardana sebagai PPK menandatangani surat Perintah Mulai Kerja tentang pengadaan alat Non Kesehatan Puskesmas Kec. Cempaka Putih Nomor : 3766/2010 tanggal 19 Nopember 2010 kepada PT. Putra Utara Mandiri.
- Terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA sebagai PPK bersama Sdr. HERIYANTO VAN ARIES N Direktur PT. Putra Utara Mandiri pada tanggal 19 Nopember 2010 menandatangani surat Perjanjian Kontrak Nomor : 3765/2010 tentang pengadaan alat Non Kesehatan Puskesmas Kec. Cempaka Putih oleh PT. Putra Utara Mandiri dengan nilai pekerjaan

Hal.19 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Rp.4.339.284.950,-, dengan jangka waktu selama 25 hari terhitung mulai tanggal 19 Nopember 2010 sampai dengan 13 Desember 2010.

a Puskesmas Kelurahan Karet Tengsin

- Membuat Pengumuman Pengadaan Alat Non Kesehatan melalui Harian Umum Tempo tanggal 18 Oktober sesuai Surat Nomor : 04/PU Non ALKES KRT/PPBJ-10/X/10, selanjutnya rentang waktu tanggal 19- 22 Oktober 2010 jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 19 (Sembilan belas) perusahaan, yakni, CV. Ficodani Tri Bakti, CV. Berlian Harlindung Jaya, CV. Toba Indah Permai, CV. Amarta Persada, CV. Swadaya, CV. Lumban Pinasa, CV. Sinar Anugerah Abadi, PT. Mandiri Amin Lestari, CV. Alma Karya Sejati, CV. Indo Nusa Raya, CV. Gitta Bally Indah, Cv. Ainur, CV. Humala Persada Nusantara, CV. Mekar Carano Baterai, CV. Tanjung Citra, CV. Ridho Panca Putra, PT. Joni Indojoya Mandiri, CV. Sembilan Bersaudara dan CV. Huta Tinggi.
- Panitia melakukan aanwijing pada tanggal 26 Oktober 2010 yang diikuti oleh 4 (empat) perusahaan pendaftar sesuai Berita Acara Nomor 07/PU.NON ALKES.KRT/PPBJ-10/VIII/10 .
- Sdr. Yayat Setia menerbitkan surat Nomor : 07/PU.Non Alkes.KRT/PPBJ-10/VIII/10 tanggal 26 Oktober 2010 tentang undangan pemasukan Penawaran dan Pembukaan Surat Penawaran Harga (SPH) pada tanggal 29 Oktober 2010, dengan SPH yang diajukan oleh 5(lima) Perusahaan.
- Sdr. Yayat Setia melakukan evaluasi dokumen penawaran yang diajukan oleh peserta, pada tanggal 2 Nopember 2010 sesuai Berita Acara Nomor : 011/PU.Non Alkes.KRT/PPBJ/10/XI/10, menyatakan bahwa hanya 1(satu) perusahaan dinyatakan lulus, yakni PT. Mandiri Aamin Lestari dengan nilai penawaran Rp. 575.406.700,-
- Ketua Panitia sdr. YAYAT SETIA pada tanggal 3 Nopember 2010 melalui suratnya nomor : 012/PU.NON ALKES.KRT/10/XI/10 mengusulkan calon pemenang kepada PPK terdakwa Drs. Heri Ismuwardana, yang selanjutnya terdakwa menerbitkan Surat Nomor : 3558/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang penetapan calon pemenang yaitu PT. Mandiri Aamin Lestari dengan nilai penawaran Rp. 575.406.700,-
- Ketua Panitia sdr. YAYAT SETIA pada tanggal 5 Nopember 2010 sesuai Surat Nomor : 013/PU.NON ALKES. KRT/PPBJ-10/XI/10, mengumumkan



pemenang lelang , selanjutnya Ketua Panitia Sdr. Yayat Setia dengan suratnya nomor : 014/PU.NON ALKES.KRT/PPBJ-10/XI/10 tanggal 10 Nopember 2010, melaporkan hasil pengadaan Alat Non Kesehatan Puskesmas Karet Tengsin kepada PPK terdakwa Drs. Heri Ismuwardana, yang selanjutnya terdakwa menerbitkan surat Nomor : 3655/2010 tanggal 10 Nopember 2010 tentang Keputusan Pemenang lelang atas nama PT. Mandiri Amin Lestari dengan nilai penawaran Rp. 575.406.700,-

- Terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA sebagai PPK menandatangani surat Perintah Mulai Kerja tentang pengadaan alat Non Kesehatan Puskesmas Kel. Karet Tengsin Nomor : 3676/2010 tanggal 11 Nopember 2010 kepada PT. Mandiri Amin Lestari dengan nilai pekerjaan Rp. 575.406.700,-
- Terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA sebagai PPK bersama Sdr. M. TAUFIQURROHIN Direktur PT. Mandiri Aamien Lestari pada tanggal 11 Nopember 2010 menandatangani surat Perjanjian Kontrak Nomor : 3676/2010 tentang pengadaan alat Non Kesehatan Puskesmas Kel. Karet Tengsin oleh PT. Mandiri Amin Lestari dengan nilai pekerjaan Rp.575. 406.700,- dengan jangka waktu selama 30 hari terhitung mulai tanggal 11 Nopember 2010 sampai dengan 10 Desember 2010.

b Puskesmas Kelurahan Serdang

- Membuat Pengumuman Pengadaan Alat Non Kesehatan melalui Harian Umum Tempo pada tanggal 18 Oktober 2010, sesuai surat Nomor : 02/PU.NON.ALKES.SRD/PPBJ-10/X/10, selanjutnya antara tanggal 19 -22 Oktober 2010, jumlah calon peserta yang mendaftar sebanyak 9 (Sembilan) perusahaan, yakni CV. Amarta Persada, CV. Wannu Star, CV. Sinar Anugerah Abadi, CV. Charles Marpa Prima, CV. Giat Berkarya, PT. Rigmaduma Jaya, CV. Bhina Sana Kuarga, CV. Tinta Utami, CV. Ridho Panca Putra.
- Panitia melakukan anwijing pada tanggal 25 Oktober 2010 yang diikuti oleh 6 (enam) perusahaan pendaftar sesuai Berita Acara Nomor 06/PU.NON ALKES.SRD/PPBJ-10/X/10 .
- Sdr. Yayat Setia menerbitkan surat Nomor : 07/PU.Non Alkes.SRD/PPBJ-10/X/10 tanggal 25 Oktober 2010 tentang undangan pemasukan Penawaran dan Pembukaan Surat Penawaran Harga (SPH) pada tanggal 2 Nopember 2010, dengan SPH yang diajukan oleh 6 (enam) Perusahaan

Hal.21 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



- Panitia pengadaan yang dipimpin oleh Sdr Yayat Setia melakukan evaluasi dokumen penawaran yang diajukan oleh peserta, pada tanggal 2 Nopember 2010 sesuai Berita Acara Nomor:013/PU.NonAlkes.SRD/ PPBJ-10/X/10, menyatakan bahwa 1(satu) perusahaan dinyatakan lulus, yakni CV. Giat Berkarya dengan harga penawaran sebesar Rp.565.843. 300,- . sedangkan 5 (lima) perusahaan dinyatakan gugur.
 - Ketua Panitia sdr. YAYAT SETIA pada tanggal 2 Nopember 2010 melalui suratnya nomor : 012/PU.NON ALKES.SRD/10/X/10 mengusulkan calon pemenang kepada PPK terdakwa Drs. Heri Ismuwardana, yang selanjutnya terdakwa menerbitkan Surat 3550/2010 tentang penetapan calon pemenang yakni CV. Giat Berkarya dengan harga penawaran sebesar Rp. 565.843.300,-
 - Ketua Panitia sdr. YAYAT SETIA pada tanggal 5 Nopember 2010 sesuai Surat Nomor : 013/PU.NON ALKES.SRD/PPBJ-10/X/10, mengumumkan pemenang lelang , selanjutnya Ketua Panitia Sdr. Yayat Setia dengan suratnya nomor : 014/PU.NON ALKES. SRD/PPBJ-10/X/10 tanggal 9 Nopember 2010, melaporkan hasil pengadaan Alat Non Kesehatan Puskesmas Serdang kepada PPK terdakwa Drs. Heri Ismuwardana, yang selanjutnya terdakwa menerbitkan surat Nomor : 3631/2010 tanggal 9 Nopember 2010 tentang Keputusan Pemenang lelang atas nama CV. Giat Berkarya dengan harga penawaran sebesar Rp. 565.843.300,-
 - Terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA sebagai PPK menandatangani surat Perintah Mulai Kerja tentang pengadaan alat Non Kesehatan Puskesmas Kel. Serdang Nomor : 3653/2010 tanggal 10 Nopember 2010 kepada CV. Giat Berkarya.
 - Pada tanggal 10 Nopember 2010 terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA bersama Sdr. Robert Marpaung Direktur CV. Giat Berkarya menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 3652/2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 565.843.300,- dengan jangka waktu selama 30 hari yakni mulai tanggal 10 Nopember 2010 sampai dengan 9 Desember 2010.
- c Puskesmas Kelurahan Kebon Kosong
- Membuat Pengumuman Pengadaan Alat Non Kesehatan melalui Harian Umum Tempo pada tanggal 25 Oktober 2010, sesuai surat Nomor : 04/PU. NON ALKES.KB.KSG/PPBJ-10/X/10, selanjutnya antara tanggal 26



Oktober 2010 s/d 1 Nopember 2010, jumlah calon peserta yang mendaftarkan sebanyak 9 (sembilan) perusahaan, yakni PT. Harpa Sejahtera, PT. Rizgan Faraby Persada, PT. Rigmaduma Jaya, CV. Mekar Carano Baterai, CV. Sembilan Bersaudara, CV. Lumban Pinasa, CV. Madu Abadi Jaya, CV. Sinar Anugerah Abadi dan PT. Ratu Gede Majapahit.

- Panitia melakukan anwijing pada tanggal 2 Agustus 2010 yang diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan pendaftar sesuai Berita Acara Nomor 06/PU.NON ALKES.KBN Kosong/PPBJ-10/XI/10 .
- Sdr. Yayat Setia menerbitkan surat Nomor : 07/PU.Non Alkes.KBN KSG/PPBJ-10/XI/10 tanggal 2 Nopember 2010 tentang undangan pemasukan Penawaran dan Pembukaan Surat Penawaran Harga (SPH) pada tanggal 5 Nopember 2010, dengan SPH yang diajukan oleh 6 (enam) Perusahaan.
- Panitia Pengadaan yang diketuai Sdr. Yayat Setia melakukan evaluasi dokumen penawaran yang diajukan oleh peserta, pada tanggal 9 Nopember 2010 sesuai Berita Acara Nomor : 011/PU.Non Alkes.KBN KSG/PPBJ/10/XI/10, menyatakan bahwa 5 (lima) perusahaan dinyatakan lulus, yakni CV. Alti Kasih dengan harga penawaran sebesar Rp.550. 797.500,-, PT. Lumbun Pinasa dengan harga penawaran Rp.560.929.600,-, PT. Rizgan Farabi dengan harga penawaran sebesar Rp.565.356.000,- PT. CV. Sembilan Bersaudara dengan harga penawaran Rp.582.848.750,- dan PT. Madu Abadi Jaya dengan harga penawaran Rp. 579.064.600,-
- Ketua Panitia sdr. YAYAT SETIA pada tanggal 9 Nopember 2010 melalui suratnya nomor : 012/PU.NON ALKES.KBN KSG/10/XI/10 mengusulkan calon pemenang kepada PPK terdakwa Drs. Heri Ismuwardana, yang selanjutnya terdakwa menerbitkan Surat Nomor: 3656/2010 tentang penetapan calon pemenang yaitu CV. Alti Kasih dengan harga penawaran sebesar Rp. 550.797.500,-
- Ketua Panitia sdr. YAYAT SETIA pada tanggal 11 Nopember 2010 sesuai Surat Nomor:013/PU.NON.ALKES.KB.KSG/PPBJ-10/XI/10, mengumumkan pemenang lelang , selanjutnya Ketua Panitia Sdr. Yayat Setia dengan suratnya nomor:014/PU.NON.ALKES.KB.KSG/PPBJ-10/XI/10 tanggal 19 Nopember 2010, melaporkan hasil pengadaan Alat Non Kesehatan Puskesmas Kebon Kosong kepada PPK terdakwa Drs. Heri Ismuwardana.

Hal.23 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



- Terdakwa Drs. Heri Ismuwardana sebagai PPK menandatangani surat Perintah Mulai Kerja tentang pengadaan alat Non Kesehatan Puskesmas Kebon Kosong Nomor : 3785/2010 tanggal 19 Nopember 2010 kepada CV. Alti Kasih dengan harga penawaran sebesar Rp. 550.797.500,-
- Pada tanggal 22 Nopember 2010 terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA bersama Sdr. Renny Simanjuntak Direktur CV. Alti Kasih menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 3784/2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp.550.797.500,- dengan jangka waktu selama 22 hari yakni mulai tanggal 22 Nopember 2010 sampai dengan 13 Desember 2010.
- Bahwa langkah-langkah kegiatan pelelangan yang dilakukan oleh Sdr. YAYAT SETIA selaku Ketua Panitia Pengadaan dan Terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA hanyalah untuk memenuhi persyaratan formil belaka, karena sesungguhnya Sdr. YAYAT SETIA dan terdakwa telah mengatur dan menetapkan bahwa untuk pekerjaan alat non kesehatan di Sudin Kesehatan Jakarta Pusat TA 2010 dilaksanakan oleh Sdr. LATIF CONDRO WARSITO.
- Bahwa pengadaan barang Non Alat kesehatan pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2010 di Puskesmas Cempaka Putih, Kebon Kosong, Serdang dan Karet Tengsin senyatanya dilakukan oleh sdr. H. LATIF CONDRO WARSITO;
- Bahwa terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA selaku PPK tidak melakukan pengendalian terhadap jalannya kegiatan proyek, bahwa pengadaan non alat kesehatan di 4 (empat) puskesmas tidak selesai tepat waktu, karena pada kenyataannya Barang-barang tersebut diserahkan oleh Sdr. H. LATIF CONDRO melalui stafnya hingga dibulan Agustus 2011, namun demikian terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang pada Desember 2010, walaupun terdakwa mengetahui secara pasti bahwa barang belum diterima seluruhnya 100%. Hal ini jelas melanggar ketentuan pasal 9 Ayat (3) huruf h Kepres 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa pembayaran atas pengadaan Non Alkes pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat TA.2010 telah dilakukan sebesar 100%, antara tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadaan Non Alkes di Puskesmas Kec. Cempaka Putih

Pada tanggal 23 Desember 2010, Sdr. ELVRIYANA S.Sos.,MM Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) telah mencairkan dana Pengadaan Non Alkes ke rekening PT. Putra Utara Mandiri Nomor : 108.081499.6 di Bank DKI Sebesar Rp. 3.764.602.527,- setelah potong pajak PPN dan PPh, kemudian sdr. Supriati karyawan PT. Dekasari Perkasa mencairkan cek atas nama PT. Putra Utara Mandiri senilai Rp. 3.764.600.000,- selanjutnya sdr. Rahmat Direktur PT. Dekasari menandatangani cek atas nama PT. Dekasari Perkasa senilai Rp. 3.143.246.600,- yang kemudian diserahkan kepada sdr. TRI staf dari H. LATIF CONDRO WARSITO, sedangkan sisanya sebesar Rp. 621.353. 400,- diterima sdr. Supriati untuk pembayaran meubelair yang dikerjakan PT. Deka Sari Perkasa untuk sebagian Pekerjaan pengadaan Non Alkes tahun 2010 di Sudin Kesehatan Jakarta Pusat.

Bahwa sesungguhnya belanja secara riil untuk Puskesmas Cempaka Putih yang dilakukan oleh sdr. LATIF CONDRO WARSITO sebesar Rp.2.981. 164.719,- (dua milyar Sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah)

2. Pengadaan Non Alkes di Puskesmas Kel.Karet Tengsin;

Pada tanggal 30 Desember 2010, Sdr. ELVRIYANA S.Sos, MM Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) telah mencairkan dana Pengadaan Non Alkes ke rekening PT. Mandiri Aamien Lestari di bank DKI rekening 108.08.03208.6, sebesar Rp. 515.250.545,-(setelah dibayarkan pajak PPN dan PPh), selanjutnya Direktur PT. Mandiri Aamien Lestari, Sdr. Taufiqurrahim mengambil uang sebesar Rp.5.000.000,- sebagai peminjaman perusahaannya kepada Latif Condro, sedangkan selebihnya uang diserahkan oleh Taufiqurrahim kepada sdr. LATIF CONDRO WARSITO.

Bahwa sesungguhnya belanja secara riil untuk Puskesmas Karet Tengsin yang dilakukan oleh sdr. LATIF CONDRO WARSITO sebesar Rp.389.884.349,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah).

3. Pengadaan Non Alkes di Puskesmas Kel. Serdang

Pada tanggal 31 Desember 2010, Sdr. ELVRIYANA S.Sos.,MM, Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) telah mencairkan dana Pengadaan Non Alkes dengan cara menstransfer uang sebesar Rp.506.688.955,-(setelah dibayarkan pajak PPN dan PPh) ke rekening atas nama Robert Marpaung PT. Giat Bekerja di Bank BCA Cabang Pluit rekening nomor:168.303.3867. selanjutnya Sdr. Robert Marpaung mengambil uang sebesar Rp.5.000.000,- atau 1% sebagai upah peminjaman perusahaannya kepada

Hal.25 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Latif Condro, sedangkan selebihnya uang diserahkan oleh Robert Marpaung kepada sdr. LATIF CONDRO WARSITO.

Bahwa sesungguhnya belanja secara riil untuk Puskesmas Serdang yang dilakukan oleh sdr. LATIF CONDRO WARSITO sebesar Rp. 377.516.613,-(tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu enam ratus tiga belas rupiah)

4. Pengadaan non Alkes Puskesmas Kel. Kebon Kosong

Pada tanggal 30 Desember 2010, Sdr. ELVRIYANA S.Sos., MM Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) telah mencairkan dana Pengadaan Non Alkes dengan cara menstransfer uang sebesar Rp. 493.214.125,- (setelah dibayarkan pajak PPN dan PPh) ke rekening atas nama Reny Simanjuntak Direktur CV. Alti Kasih di Bank DKI cabang Balai Kota rekening nomor : 108.08.14851.3, selanjutnya Sdr. Reny Simanjuntak mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- atau 1 % sebagai upah peminjaman perusahaannya kepada Latif Condro, sedangkan selebihnya uang diserahkan oleh Robert Marpaung kepada sdr. LATIF CONDRO WARSITO.

Bahwa sesungguhnya belanja secara riil untuk Puskesmas Kebon Kosong yang dilakukan oleh sdr. LATIF CONDRO WARSITO sebesar Rp. 389.861.281,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah)

- Bahwa Berita Acara yang menggambarkan tahapan proses lelang hanya dibuat oleh Sdr. YAYAT SETIA sebagai formalitas belaka, melanggar Pasal 3 huruf d dan e Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:
 - a. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
 - a Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.

Disamping itu juga melanggar Pasal 5 huruf a, b, c dan f Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen, penyedia barang / jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus memenuhi etika sebagai berikut:



- a melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
 - c Dalam pengadaan para pihak tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari persaingan usaha yang tidak sehat.
- f). menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
- Bahwa dalam proses pelelangan, baik Sdr. YAYAT SETIA maupun terdakwa HERI ISMUWARDANA telah mengetahui semua peserta lelang dikendalikan oleh satu perusahaan, dimana peserta lelang adalah peserta yang dipinjam nama perusahaannya oleh Sdr. LATIF CONDRO WARSITO, sehingga siapapun pemenang lelangnya, yang melakukan pekerjaan pengadaan adalah LATIF CONDRO WARSITO.
 - Bahwa berdasarkan pasal 32 Kepres Nomor 80 tahun 2003 Penyedia dilarang mengalihkan pekerjaan utama (subkontrak) kepada penyedia lain, kecuali kepada penyedia spesialis, sehingga dengan demikian sdr. LATIF CONDRO WARSITO tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan atas pekerjaan pengadaan Non Alkes pada Sudin kesehatan Jakarta Pusat TA 2010.
 - Bahwa berdasarkan Surat dari Deputy Kepala BPKP Nomor : SR-1198/D6/01/2012 tanggal 28 Desember 2012 Perihal laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Peralatan Alat Non Kesehatan /Meubelair pada Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2010, menerangkan adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.221.729.538,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

A Harga Non Alat Kesehatan yang dibayar setelah pajak :

- Puskesmas Cempaka Putih : Rp. 3.821.931.500,-
- Puskesmas Karet tengsin : Rp. 523.097.000,-

Hal.27 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



- Puskesmas Serdang : Rp. 541.403.000,-
- Puskesmas Kebon Kosong : Rp. 500.725.000,- (+)
- B Jumlah Pembayaran Kontrak setelah Pajak : Rp. 5.360.156.500,-
- C Pembayaran riil Pengadaan Non Alkes : Rp. 4.138.426.926,- (-)
- D Kerugian Negara (B-C) : Rp. 1.221.729.538,-
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs, HERI ISMUWARDANA, sdr. YAYAT SETIA dan Sdr. H. LATIF CONDRO WARSITO telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.221.729.538,- (satu Milyar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni sdr. LATIF CONDRO WARSITO.

-----Perbuatan Terdakwa Drs, HERI ISMUWARDANA, bersama sdr. YAYAT SETIA dan Sdr. H. LATIF CONDRO WARSITO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2 **Surat Tuntutan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor : PDS-06/JKTPST/04/2014, tanggal 21 Juli 2014 terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA dengan Pidana Penjara selama **4 (empat)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan jumlah masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan, dan membayar **Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** Subsidiair selama **6 (enam) bulan** kurungan;

- 3 Terhadap terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA tidak dibebani kewajiban membayar Uang Pengganti karena terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA tidak menikmati uang hasil kejahatan korupsi;
- 4 Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti nomor urut 1 s.d. 419 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa YAYAT SETIA;
- 5 Menetapkan kepada terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA. untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

3 **Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 47/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 05 Agustus 2014**, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair ;

- 2 Membebaskan terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA dari Dakwaan Primair;-
- 3 Menyatakan terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 3 jo. Pasal

Hal.29 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan

Subsidiair:-----

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan membayar **Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dbayar diganti dengan kurungan selama **4 (empat) bulan** ;-----
- 5 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;-----
- 6 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 7 Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti nomor urut :

Penetapan Nomor:20/Pen.Pid/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.

Disita dari Drg. SRI PRIHATINI (Puskesmas Kel.Karet Tengsin) :

1.	Alat Pemadam Api	Viking	2
2.	Baskom	Lokal	2
3.	Blender	Cosmos CB 289 G	1
4.	Braket TV	Linnovo –WB 121	1
5.	Brangkas	Ichiban/HS 60A	1
	Camera Digital	Panasonic Lumix DMC F2	1
	Cash Box	Ichiban IB3000	1
	Filling Cabinet	Ichiban Type IFC 004	2
	Gayung	Lokal	4
	Handy Cam	Panasonic sdr S50	1
	Jam dinding	Seiko	10
	Kalkulator	Casio 120	3
	Kompor Gas	Rinnai 514 E	1
	Kulkas	Sharp SJ F 201 SRD	2
	Kursi Hadap	Stramm-Unos 70 CA	16
	Kursi Kerja Dokter	Stramm-Volanos GAR	7
	Kursi Kerja Staff	Stramm-Unos V GA	8
	Kursi Kerja Staff Medis	Stramm-Unos V GA	1
	Kursi Perawat	Stramm- Unos V GA	2
	Kursi serba guna	Stram Pinoso	2
	Kursi tunggu 3 Seater	Sram Malinos III	2
	Kursi tunggu 4 seater	Stram malinos IV	4
	TV	LG 22 LD 310	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lemari Arsip	Ichiban –IDS 40 TG	4
Lemari Buku Dua Pintu	Innola Utylity	1
Rak Gudang Obat	Lokal	4
Meja Dokter	Innola MK 120 GT	7
Meja Kerja Perawat	Innola MK 120	1
Meja Kerja Staf	Innola MK 120	2
Meja Kerja Supervisor	Innola MKS 140 GT	1
Meja Komputer	Innola MKM 120	3
Meja Lab	Innola MPL	1
Meja Samping Eksekutif	Innola MK 110	1
Meja samping Supervisor	Innola MS110 GT	1
Mesin Absensi	Smart handkey CR	0
Mesin hitung uang	Casio 140CR	1
Mesin Penghancur Kertas	Edeal 2360	1
Mesin tik Manual	Olimpia SM18	1
Money detector	Dinamic X 50	1
Note Book	Acer 4738-371 G 50 MN	1
Panci Air	Lokal	2
PC Dekstop Komputer	Acer 3910 13	2
Plasma Reactor No Virus	Dharma-DHEPLS703	3
Printer Faktur	Epson LQ2180	3
Printer Warna	Canon pixma MP 648	1
Rak Laboratorium	Innola LRL 180	2
Tabung Gas	Pertamina	6
Tangga	Lokal	
Tempat sampah	Lokal	
Tempat sampah	Innola –Elegance	
Tong sampah	Lokal	
Tong sampah	Lokal	19
Tong Sampah	Innola-Bin	
Tripod handy Cam	Takara	1
Vacum cleaner	Sanyo Bsc WD 90	1
Slim Blind	Lokal	19
Water dispenser	Sanken 737	3
White Board	Innola WB 90	1
Disita dari dr.YUN IDAWATI PASARIBU (Puskesmas Kel.Kebon Kosong)		
Alat Pemadam Api	Viking	2
Baskom	Lokal	2
Blender	Cosmos CB 289 G	2

Hal.31 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Braket TV	Linnovo –WB 121	1
Brangkas	Ichiban/HS 60A	1
Camera Digital	Panasonic Lumix DMC F2	1
Cash Box	Ichiban IB3000	1
Filling Cabinet	Ichiban Type IFC 004	2
Gayung	Lokal	4
Handy Cam	Panasonic sdr S50	1
Jam dinding	Seiko	11
Kalkulator	Casio 120	6
Kompor Gas	Rinnai 514 E	1
Kulkas	Sharp SJ F 201 SRD	2
Kursi Hadap	Stramm-Unos 70 CA	14
Kursi Kerja Dokter	Stramm-Volanos GAR	6
Kursi Kerja Staff	Stramm-Unos V GA	5
Kursi Kerja Staff Medis	Stramm-Unos V GA	3
Kursi Rapat	Stramm- Pinoso	2
Kursi Tunggu 4 Seater	Stram Malinos IV	9
TV	LG 22 LD 310	1
Lemari Arsip	Ichiban –IDS 40 TG	4
Lemari Buku Dua Pintu	Innola Utylity	1
Rak Gudang Obat	Lokal	4
Magig Jar	Miyako 508	1
Meja Dokter	Innola MK 120 GT	6
Meja Kerja Perawat	Innola MK 120	1
Meja Kerja Staf	Innola MK 120	1
Meja Kerja Supervisor	Innola MKS 140 GT	1
Meja Komputer	Innola MKM 120	3
Meja Lab	Innola MPL	1
Meja Samping Exsekutif	Innola MK 110	1
Meja samping Supervisor	Innola MS110 GT	1
Mesin Absensi	Smart handkey CR	1
Mesin Hitung Uang	Casio 140CR	1
Mesin Penghancur Kertas	Edeal 2360	2
Mesin Tik Manual	Olimpia SM 18 Inc	2
Money detector	Dinamic X 50	1
Note Book	Acer 4738-371 G 50 MN	2
Panci Air	Lokal	2
PC Dekstop Komputer	Acer 3910 13	4
Penggorengan	Lokal	2
Plasma Reactor No Virus	Dharma-DHEPLS703	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Printer Faktur	Epson LQ2180	3
Printer Warna	Canon pixma MP 648	2
Rak Laboratorium	Innola LRL 180	2
Tabung Gas	Pertamina	2
Tangga	Lokal	2
Tempat sampah	Lokal	13
Tempat sampah	Innola –Elegance	13
Tong sampah	Lokal	3
Tong sampah	Lokal	2
Tong Sampah	Innola-Bin	3
Tripod handy Cam	Takara	1
Vacum cleaner	Sanyo Bsc WD 90	1
Slim Blind	Lokal	17
Water dispenser	Sanken 737	4
White Board	Innola WB 90	1

Disita dari drg.FLOREN br GINTING (Puskesmas Kel.Serdang)

Alat Pemadam Api	Viking	2
Blender	MIYAKO 101 GSG	1
Braket TV	Linnovo –WB 121	1
Brangkas	Ichiban/HS 60A	1
Camera Digital	Panasonic Lumix DMC F2	1
Cash Box	Ichiban IB3000	1
Filling Cabinet	Ichiban Type IFC 004	5
Gayung	Lokal	4
Handy Cam	Panasonic sdr S50	1
Jam dinding	Seiko	6
Kalkulator	Casio 120	3
Kompor Gas	Rinnai 514 E	1
Kulkas	Sharp SJ F 201 SRD	1
Kursi Hadap	Stramm-Unos 70 CA	10
Kursi Kerja Dokter	Stramm- Volanos GAR	3
Kursi Kerja Staff	Stramm-Unos V GA	5
Kursi Kerja Staff Medis	Stramm-Unos V GA	1
Kursi Perawat	Stramm- Unos VGA	2

Hal.33 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



	Kursi serba guna	Stram Pinoso	-
	Kursi tunggu 3 Seater	Sram Malinos III	2
	Kursi tunggu 4 seater	Stram malinos IV	3
	TV	LG 22 LD 310	1
	Lemari Arsip	Ichiban -IDS 40 TG	3
	Lemari Buku Dua Pintu	Innola Utlity	2
	Rak Gudang Obat	Lokal	5
	Meja Dokter	Innola MK 120 GT	3
	Meja Kerja Perawat	Innola MK 120	2
	Meja Kerja Supervisor	Innola MKS 140 GT	1
	Meja Komputer	Innola MKM 120	2
	Meja Lab	Innola MPL	1
	Meja Samping Eksekutif	Innola MK 110	4
	Meja samping Supervisor	Innola MS110 GT	1
	Mesin Absensi	Smart handkey CR	1
	Mesin hitung uang	Casio 140CR	1
	Mesin Penghancur Kertas	Edeal 2360	1
	Mesin tik Manual	Olimpia SM18	1
	Money detector	Dinamic X 50	1
	Note Book	Acer 4738-371 G 50 MN	1
	Panci Air	Lokal	2
	PC Dekstop Komputer	Acer 3910 13	2
	Plasma Reactor No Virus	Dharma-DHEPLS703	1
	Printer Faktur	Epson LQ2180	1
	Printer Warna	Canon pixma MP 648	1
	Rak Laboratorium	Innola LRL 180	1
	Tabung Gas	Pertamina	1
	Tangga	Lokal	1
	Tempat sampah	Lokal	6
	Tempat sampah	Innola – Elegance	3



	Tong sampah	Lokal	2
	Tong Sampah (beroda)	Innola-Bin	1
	Tripod handy Cam	Takara	1
	Vacum cleaner	Sanyo Bsc WD 90	1
	Slimbind		30
	Water dispenser	Sanken 737	3
	White Board	Innola WB 90	1
Disita dari dr.NAJIAH ADNAN (Puskesmas Kel.Sumur Batu)			
	Tabung Gas 12Kg+Isi		1
	Camera Digital 10,1 Megapixel		1
	TV LCD 22"		1
	Kalkulator (12 Digit)		1
	Kursi Hadap		10
	Kursi Kerja Staf		5
	Kursi Kerja Dokter		4
	Printer Warna		1
	Meja Komputer		1
	PC.Desktop Komputer		1
1	Tong Sampah		6
Disita dari HERI NURAENI (Kantor Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat)			
183.	Alat Counter	Mesin Antrian quentic S/A Voice	1
184.	Alat Setrika	Philip HI 114	2
185.	Blender	Panasonic MSJ21GN	14
	Braket Proyektor	Lokal	3
	Braket TV	Linnovo –WB 121	35
	Camera Digital	Panasonic-Lumix DMC F2	1
	Cash Box	Ichiban/ IB-3000	1
	Ember	Lokal	16
	Filling Cabinet	IchibanType IFC-004	3
	Filling Kabinet	IchibanType IFC-004	15
	Gayung	Lokal	47
	Gordyn	Lokal	114
	Handy Cam	Panasonic-SDR-S50	-
	Jam dinding	Seiko	64

Hal.35 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemuran Kain	Lokal	15
Kalkulator	Casio 1200 TS	12
Karpet	Lokal	1
Kompore Gas	Rinnai Ri-514 E	5
Kulkas	Sharp SJ F201 SRD	24
Kursi Counter	Stram-Picanos GF	25
Kursi Counter Kasir	Stram-Picanos GF	2
Kursi hadap	Stram Unos 70 Cal	7
Kursi Hadap Pemeriksa	Stram Unos CA 70	37
Kursi Hadap pimpinan	Stram Unos III GAR WK	2
Kursi Kerja	Stram Unos II GAR	2
Kursi Kerja dokter	Stram Volanos GAR	22
Kursi Kerja Staf	Stram unos V GA	14
Kursi Kerja Staf Medis	Stram unos V GA	1
Kursi kerja untuk Podium	Stram Unos I GAR	8
Kursi Perawat	Stram Unos V GA	17
Kursi Pimpinan	Stram kanos I	1
Kursi Pimpinan	Stram Unos I GAR CPT	1
Kursi Rapat	Stram Unos V GA	8
Kursi Serba Guna	Stram Pinoso	472
Kursi Staf	Stram Unos V GA	7
Kursi Tunggu Rumah sakit 3 Seater	Stram Malinos III	12
Kursi Tunggu rumah sakit 4 seater	Stram malinos IV/ Varios	28+22
Rak Laundry	Lokal	-
LCD Proyektor	Panasonic PT LB80NT	2
TV	22' LG-LD310	28
TV	32' LG-LD 310	5
Lemari Arsip	Innola Order	1
Lemari Arsip	Ichiban -IDS 40 TG	20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lemari Arsip	Ichiban –IDS 40 HG	1
	Lemari Arsip Data Pasien	Innola-Order	1
	Lemari Buku Dua Pintu	Innola Utlity	6
	Rak Gudang Obat	Lokal	12
	Magig Jar	Miyako 508	16
	Meja Counter	Innola Front 180	5
	Meja Dokter	Innola MK 120 GT	22
	Meja Kepala Puskes	Innola MKB 180	1
	Meja Kepala TU	Innola MKB 180GT	1
	Meja Kerja Perawat	Innola MK 120	2
	Meja Kerja Staf	Innola MK 120	14
	Meja Kerja Supervisor	Innola MKS 140 GT	3
	Meja Komputer	Innola MKM 120	12
	Meja Lab	Innola MPL	1
	Meja Rapat Exklusif	Innola LMT 120	1
	Meja Rapat Exklusif	Innola XMT 480	2
	Meja Rapat single	Innola MR 120	4
	Meja Samping Eksekutif	Innola MK 110 GT	1
	Meja samping Eksekutif	Innola MK 110	1
	Meja Samping Supervisor	Innola MS 110 GT	2
	Meja Setrika	Lokal	4
	Meja Tamu	Lokal	6
	Mesin Absensi	Smart handkey CR	1
	Mesin Fax	Panasonic KX – FL402	1
	Mesin Hitung Uang	Casio 140CR	1
	Mesin Laundry	Tecnitramo	1
	Mesin Penghancur Kertas	EBA 1324S	3
	Mesin Tik Elektrik	Brother GX8250	4
	Mesin Tik Manual	Olimpia SM 18 Inc	4

Hal.37 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



	Money detector	Dinamic X 50	1
	Note Book	Acer Travelmate 6293-872G32M N (3G)	-
	Panci Air	Lokal	16
	Papan data	Lokal	8
	PC Dekstop Komputer	Acer	11
	Penggorengan	Lokal	8
	Perlak	Lokal	-
	Plasma Reactor No Virus	Dharma- HEPLS703	3
	Podium	Lokal	4
	Printer	Epson LQ2180	5
	Printer Warna	HP Officejet- All In One	4
	Printer Warna	HP Officejet Pro 8000	4
	Rak Jemuran	Lokal	19
	Rak Laboratorium	Innola LRL 180	5
	Sarung Bantal	Lokal	156
	Screen LCD Proyektor	Lokal	1
	Screen LCD Proyektor	Lokal	1
	Selimut	Lokal	156
	Server	Deel power Edge T 610 Server	-
	Sofa 3 Seater	Lokal	3
	Sofa	Lokal	2
	Sprei	Lokal	156
	Tabung Gas	Pertamina Elpiji	8
	Tangga	Lokal	2
	Tempat sampah	Lion Star	106
	Tempat sampah	Innola – Elegance	87
	Tempat tidur	Lokal	1
	Tong sampah	Lokal	10
	Tempat sampah	Lokal	8
	Tong Sampah	Innola-Bin	10
	Tripod handy Cam	Takara	2
	Vacum cleaner	Sanyo Bsc WD 90	2
	Slim Blind	Lokal	2000 meter



	Water dispenser	Modena Punto DD21	56
	White Board	Innola WB 90	3
	White Board	Innola WB 120	1
	Alat Pemadam Api	Viking	22
Penetapan Nomor :1086/Pen.Per.Sit /2012/ PN.Jkt.Sel.			
Disita dari Dr.Siti Murniati di Kejaksaan Agung			
	Asli Surat Perintah Pengeluaran/ Penyaluran Barang Nomor: 231/-77.64 tanggal 20 Januari 2011;		1 eksp
	Asli Lampiran Surat Perintah Pengeluaran/ Penyaluran Barang Pengadaan Non Alat Kesehatan Kelurahan Serdang Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat TA.2010 Nomor: 231/-77.64 tanggal 20 Januari 2011;		1 eksp
	Copy Nota tidak bernomor tanggal 22 Januari 2011;		1 eksp
	Copy Nota tidak bernomor dan tidak bertanggal;		1 eksp
	Tembusan Surat Jalan Nomor: 1063/I/11/EV tanggal 22 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Saudara MARIA;		1 eksp
	Tembusan Surat Jalan tidak bernomor dan tidak bertanggal yang ditandatangani oleh Saudara ACHMAD;		1 eksp
	Tembusan Surat Jalan Nomor: 005/ SJ/10 tanggal 24 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Saudara ROY (CV.GIAT BERKARYA);		1 eksp
	Tembusan Surat Jalan Nomor: 004/ SJ/10 tanggal 23 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Saudara ROY (CV.GIAT BERKARYA);		1 eksp
	Tembusan Nota Nomor: 01738 tanggal 25 Januari 2011;		1 eksp
	Tembusan Surat Jalan tidak bernomor tanggal 01 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Saudara ACHMAD;		1 eksp
	Tembusan Surat Jalan Nomor: 022449 tanggal 02 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Saudara MONANG MARBUN (PT.EMS Indoappliances);		1 eksp

Hal.39 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tembusan Surat Jalan tidak bernomor tanggal 21 Januari 2011;	1 eksp
	Tembusan Surat Jalan Nomor: I tanggal 22 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh AMINUDIN;	1 eksp
	Tembusan Surat Jalan Sell to Customer Nomor: C4552 dan diterima tanggal 14 Pebruari 2011	1 eksp
Disita dari AYANI SUTANTO SABRANI di Kejaksaan Agung		
	Tembusan Kwitansi Nomor: 661/XII/10/EV tanggal 15 Desember 2010 atas nama CV.ALT I KASIH;	1 eksp
	Copy Surat Jalan Nomor: 1172/XII/10/ EV tanggal 15 Desember 2010 atas nama Puskesmas Kelurahan Kebon Kosong;	1 eksp
	Tembusan Kwitansi Nomor: 664/XII /10/EV tanggal 15 Desember 2010 atas nama PT.MANDIRI AAMIEN LESTARI;	1 eksp
	Copy Surat Jalan Nomor: 1072/I/11/ EV tanggal 28 Januari 2011 atas nama Puskesmas Kelurahan Karet Tengsin;	1 eksp
	Tembusan Kwitansi Nomor: 662/XII/10/EV tanggal 15 Desember 2010 atas nama CV.ALT I KASIH;	1 eksp
	Copy Surat Jalan Nomor: 1063/I/ 11/ EV tanggal 22 Januari 2011 atas nama Puskesmas Kelurahan Serdang;	1 eksp
	Copy Surat Jalan Nomor: 1101/III/ 11/ EV tanggal 09 Pebruari 2011 atas nama Puskesmas Kelurahan Sumur Batu;	1 eksp
	Tembusan Kwitansi Nomor: 663/XII/10/EV tanggal 15 Desember 2010 atas nama PT.PUTRA UTARA MANDIRI;	1 eksp
	Copy Surat Jalan Nomor: 1152/III/ 11/EV tanggal 04 Maret 2011 atas nama Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih;	1 eksp
	Copy Surat Jalan Nomor: 1153/III/ 11/EV tanggal 04 Maret 2011 atas nama Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih;	1 eksp
	Tembusan Surat Jalan Nomor: 1154/ III/11/EV tanggal 04 Maret 2011 atas nama Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih;	1 eksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Copy Surat Jalan Nomor: 1155/III/11/EV tanggal 07 Maret 2011 atas nama Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih;	1 eksp
	Tembusan Surat Jalan Nomor: 1157/III/11/EV tanggal 07 Maret 2011 atas nama Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih;	1 eksp
	Tembusan Surat Jalan Nomor: 1161A/III/11/EV tanggal 08 Maret 2011 atas nama Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih;	1 eksp
	Tembusan Surat Jalan Nomor: 1163/III/11/EV tanggal 09 Maret 2011 atas nama Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih.	1 eksp
Disita dari JEFFREY HANOPPO di Kejaksaan Agung		
	Tembusan Invoice Nomor: 9275 tanggal 13 April 2011;	1 eksp
	Asli Surat Data Customer atas nama PT.Putra Utara Mandiri tidak bernomor dan tidak bertanggal;	1 eksp
	Copy Surat Pemesanan Barang PT.Putra Utara Mandiri Nomor: 0143/PO/ PUM/XI/10 tanggal 26 Nopember 2010 dengan Harga Satuan bertulisan tangan ;	1 eksp
	Tembusan Surat Shipment PT.Intisar Primula Nomor: SHP25003 tanggal 30 Nopember 2010;	1 eksp
	Tembusan Invoice Nomor: 9277 tanggal 13 April 2011;	1 eksp
	Asli Surat Data Customer atas nama CV.Giat Berkarya tidak bernomor dan tidak bertanggal;	1 eksp
	Copy Surat Pemesanan Barang CV.Giat Berkarya Nomor: 116/PO/GB/XI/10 tanggal 26 Nopember 2010 dengan Harga Satuan bertulisan tangan;	1 eksp
	Tembusan Surat Shipment PT.Intisar Primula Nomor: SHP24 707 tanggal 04 Januari 2011;	1 eksp
	Tembusan Invoice Nomor: 9205 tanggal 22 Maret 2011;	1 eksp
	Asli Surat Data Customer atas nama PT.Mandiri Aamien Lestari tidak bernomor dan tidak bertanggal;	1 eksp
	Copy Surat Pemesanan Barang	1 eksp

Hal.41 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT.Mandiri Aamien Lestari Nomor: 01.044/PO/ AMA/XI/10 tanggal 26 Nopember 2010 dengan Harga Satuan bertulisan tangan;	
	Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Installasi HandKey CR Nomor: 1002011/BA-OP/II/11 tanggal 14 Januari 2011;	1 eksp
	Tembusan Surat Shipment PT.Intisar Primula Nomor: SHP24706 tanggal 04 Januari 2011;	1 eksp
	Tembusan Invoice Nomor: 9276 tanggal 13 April 2011;	1 eksp
	Asli Surat Data Customer atas nama CV.Alti Kasih tidak bernomor dan tidak bertanggal;	1 eksp
	Copy Surat Pemesanan Barang CV.Alti Kasih Nomor: 091/PO/AK/ XII/10 tanggal 03 Desember 2010 dengan Harga Satuan bertulisan tangan;	1 eksp
	Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Installasi HandKey CR Nomor: 1002010/BA-OP/II/11 tanggal 26 Mei 2011;	1 eksp
	Asli Surat Shipment PT.Intisar Primula Nomor: SHP24708 tanggal 04 Januari 2011;	1 eksp
Disita dari saksi PETER di Kejaksaan Agung		
	Asli Surat Pemesanan Barang PT.Putra Utara Mandiri Nomor: 0141/PO/PUM/XI/10 tanggal 24 Nopember dengan Harga Satuan bertulisan tangan;	1 eksp
	Copy Kwitansi PT.Schon Indonesia Nomor: SCHON/ KW/101126-2 tanggal 26 Nopember 2010 atas nama PT.Putra Utara Mandiri;	1 eksp
	Copy Kwitansi PT.Schon Indonesia Nomor: SCHON/ KW/101208-2 tanggal 08 Desember 2010 atas nama PT.Putra Utara Mandiri;	1 eksp
	Asli Surat Pemesanan Barang CV.Alti Kasih Nomor: 083/PO/ AK/ XI/10 tanggal 24 Nopember dengan Harga Satuan bertulisan tangan;	1 eksp
	Copy Kwitansi PT.Schon Indonesia Nomor: SCHON/ KW/101126-1 tanggal 26 Nopember 2010 atas nama CV.Alti Kasih;	1 eksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Copy Kwitansi PT.Schon Indonesia Nomor: SCHON/ KW/101208-1 tanggal 08 Desember 2010 atas nama CV.Alti Kasih;	1 eksp
	Asli Surat Pemesanan Barang CV.Giat Berkarya Nomor: 113/PO/ GB/XI/10 tanggal 24 Nopember dengan Harga Satuan bertulisan tangan;	1 eksp
	Copy Kwitansi PT.Schon Indonesia Nomor: SCHON/KW/101126-3 tanggal 26 Nopember 2010 atas nama CV.Giat Berkarya;	1 eksp
	Copy Kwitansi PT.Schon Indonesia Nomor: SCHON/ KW/ 101208-3 tanggal 08 Desember 2010 atas nama CV.Giat Berkarya;	1 eksp
	Asli Surat Pemesanan Barang PT.Mandiri Aamien Lestari Nomor:0125/PO/ AMA/XI/10 tanggal 24 Nopember dengan Harga Satuan bertulisan tangan;	1 eksp
	Copy Kwitansi PT.Schon Indonesia Nomor: SCHON/ KW/101126-4 tanggal 26 Nopember 2010 atas nama PT.Mandiri Aamien Lestari;	1 eksp
	Copy Kwitansi PT.Schon Indonesia Nomor: SCHON/ KW/101208-4 tanggal 08 Desember 2010 atas nama PT.Mandiri Aamien Lestari;	1 eksp
	Copy Surat Jalan Nomor: GN 09139 tanggal 18 Desember 2010 atas nama PT.L Med Mitra Persada;	1 eksp
	Copy Surat Jalan tanpa Nomor tanggal 03 Maret 2011 atas nama Puskesmas Cempaka Putih;	1 eksp
	Copy Surat Jalan tanpa Nomor tanggal 02 Maret 2011 atas nama Puskesmas Cempaka Putih;	1 eksp
	Copy Surat Jalan Nomor: GN09547 tanggal 02 Maret 2011 atas nama Puskesmas Cempaka Putih.	1 eksp
Disita dari dr.YUN IDAWATI PASARIBU di Kejaksaan Agung		
	Surat Perintah Pengeluaran/ Penyaluran Barang Nomor: 268/ 077.2 tanggal 24 Januari 2011;	1 eksp
	Lampiran Surat Perintah Pengeluaran/ Penyaluran Barang Pengadaan Non	1 eksp

Hal.43 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Alat Kesehatan Kelurahan Kebon Kosong Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat TA.2010 Nomor: 268/077.2 tanggal 24 Januari 2011;	
	Copy Berita Acara Pinjam Dispenser dari Puskesmas Kelurahan Kebon Kosong I kepada Saudara SORTA MAHANANY tanggal 07 Nopember 2011;	1 eksp
	Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 372/07764 tanggal 31 Januari 2011;	1 eksp
	Lampiran Surat Perintah Pengeluaran/ Penyaluran Barang Pengadaan Non Alat Kesehatan Kelurahan Kebon Kosong Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat TA.2010 Nomor: 268/077.2 tanggal 24 Januari 2011.	1 eksp
Disita dari NURHASSANAH di Kejaksaan Agung		
	Tembusan Kwitansi CV.Aquama Jaya atas nama PT.L Med Mitra Persada Nomor: 240/AJ/K/ XII/2010 tanggal 06 Desember 2010;	1 eksp
	Tembusan Faktur CV.Aquama Jaya atas nama PT.L Med Mitra Persada Nomor: 240/AJ/F/ XII/2010 tanggal 06 Desember 2010.	1 eksp
Disita dari LATIF CONDRIO WARSITO di Kejaksaan Agung		
	Copy Cek Bank DKI Cabang Matraman Nomor: CJ-707708 tanggal 04 Januari 2011 sejumlah Rp.3.143.246.600,- ;	1 eksp
Disita dari SANTOSA B. KUSUMAH di Kejaksaan Agung		
	Copy Surat Pemesanan Barang Nomor: 092/PO/AK/ XII/10 tanggal 03 Desember 2010 atas nama CV.ALTI KASIH;	1 eksp
	Tembusan Invoice Nomor: 21300144714 tanggal 31 Desember 2010 atas nama CV. ALTI KASIH;	1 eksp
	Copy Surat Pemesanan Barang Nomor:0112/PO/GB/ XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 atas nama CV.GIAT BERKARYA dengan	1 eksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	harga Satuan bertulisan tangan;	
	Tembusan Invoice Nomor: 2130014716 tanggal 31 Desember 2010 atas nama CV.GIAT BERKAYA;	1 eksp
	Copy Surat Pemesanan Barang Nomor: 01.045/PO/ AMA/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 atas nama PT.MANDIRI AAMIEN LESTARI dengan Harga Satuan bertulisan tangan;	1 eksp
	Tembusan Invoice Nomor: 2130014717 tanggal 31 Desember 2010 atas nama PT.MANDIRI AAMIEN LESTARI ;	1 eksp
	Copy Surat Pemesanan Barang Nomor:0146/PO/PUM/ XI/10 tanggal Nopember 2010 dengan Harga Satuan bertulisan tangan;	1 eksp
	Tembusan Invoice Nomor: 2130014715 tanggal 31 Desember 2010 atas nama PT.PUTRA UTARA MANDIRI;	1 eksp
	Tembusan Delivery Order Nomor: 0146/PO/PUM/XI/10 tanggal 08 Desember 2010 atas nama PT.L MED MITRA PERSADA.	1 eksp
Disita dari SORTA MANAHANY di Kejaksaan Agung.		
	Copy Surat Pernyataan atas nama M.TAUFIQURRAHIM;	1 eksp
	Copy Perjanjian Penitipan Barang Nomor: 07 tanggal 09 Desember 2010;	1 eksp
	Copy Surat Pernyataan atas nama ROBERT MARPAUNG;	1 eksp
	Copy Perjanjian Penitipan Barang Nomor: 06 tanggal 08 Desember 2010;	1 eksp
	Copy Surat Pernyataan atas nama RENNY SIMANJUNTAK;	1 eksp
	Copy Perjanjian Penitipan Barang Nomor: 09 tanggal 10 Desember 2010;	1 eksp
	Copy Surat Pernyataan atas nama HERIYANTO VAN ARIES N;	1 eksp
	Copy Perjanjian Penitipan Barang Nomor: 08 tanggal 10 Desember 2010.	1 eksp

Hal.45 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari YAYAT SETIA di Kejaksaan Agung		
	Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Departemen Kesehatan RI Nomor: KP.00.03.1.1.0222 tanggal 27 Pebruari 1993 atas nama YAYAT SETIA;	1 eksp
	Copy Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor: 1426/2011 tanggal 12 Oktober 2011 atas nama YAYAT SETIA, AMK;	1 eksp
	Copy Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 1558/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Pengangkatan/Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Psuat TA.2010;	1 eksp
	Copy Lampiran Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 1558/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Pengangkatan/ Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat TA.2010;	1 eksp
	Copy Sertipikat Ahli Pengadaan Nasional tanggal 29 Mei 2009 atas nama YAYAT SETIA, Am.Kep.	1 eksp
Disita dari Drs.HERI ISMUWARDANA di Kejaksaan Agung		
	Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Departemen Kesehatan RI Nomor: 279/Kanwil/ SK/TU-1/CP-III/1984 tanggal 19 Maret 1984 atas nama HERI ISMUWARDANA;	1 eksp
	Copy Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor: 811/2004 tanggal 01 April 2004 atas nama Drs.HERI ISMUWARDANA;	1 eksp
	Copy Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 1568/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Pengangkatan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat TA.2010;	1 eksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Copy Lampiran Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 1568/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Pengangkatan/ Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat TA.2010;	1 eksp
	Asli Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Non Alat Kesehatan (Meubelair) Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih Nomor: 3766/2010 tanggal 19 Nopember 2010;	1 eksp
	Asli Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengadaan Non Alat Kesehatan (Meubelair) Puskesmas Kelurahan Karet Tengsin Nomor: 3676/2010 tanggal 11 Nopember 2010;	1 eksp
	Asli Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengadaan Non Alat Kesehatan (Meubelair) Puskesmas Kelurahan Serdang Nomor: 3652/ 2010 tanggal 10 Nopember 2010;	1 eksp
	Asli Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengadaan Non Alat Kesehatan (Meubelair) Puskesmas Kelurahan Kebon Kosong Nomor: 3784/ 2010 tanggal 22 Nopember 2010	1 eksp
Disita dari SU KIAN TJOKRO di Kejaksaan Agung.		
	Nota bon toko Bahagia Elektronika tertanggal 05 Januari 2011	1 eksp
	Surat Jalan Toko Bahagia Elektronika nomor 00026025 tertanggal 20 November 2010	1 eksp
	Surat Jalan Toko Bahagia Elektronika nomor 00033725 tertanggal 21 Januari 2011	1 eksp
	Surat Jalan Toko Bahagia Elektronika nomor 00033725 tertanggal 21 januari 2011	1 eksp
	Surat Jalan Toko Bahagia Elektronika nomor 00033726 tertanggal 22 Januari 2011	1 eksp
	Surat Jalan Toko Bahagia Elektronika	1 eksp

Hal.47 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nomor 00033726 tertanggal 22 Januari 2011	
	Surat Jalan Toko Bahagia Elektronik nomor 00027276 tertanggal 27 Januari 2011	1 eksp
	Surat Jalan Toko Bahagia Elektronik nomor 00027263 tertanggal 27 Januari 2011	1 eksp
	Surat Jalan Toko Bahagia Elektronik nomor 00033727 tertanggal 28 Januari 2011	1 eksp
	Surat Jalan Toko Bahagia Elektronik nomor 00033727 tertanggal 28 Januari 2011	1 eksp
Disita dari P.RACHMAT UTAMA di Kejaksaan Agung		
	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT Deka Sari Perkasa yaitu Kwitansi Nomor 001-1-2011 tanggal 04 Januari 2011 atas penerimaan uang dari PT Putra Utara Mandiri/ PT L.Med Mitra Persada (latif Condro) sebesar Rp.594. 147.300.	1 eksp
	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT Deka Sari Perkasa yaitu Kwitansi Nomor 002-1-2011 tanggal 04 Januari 2011 atas penerimaan uang dari CV. Alti Kasih/PT L. Med Mitra Persada (latif Condro) sebesar Rp. 96.828. 900.	1 eksp
	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT Deka Sari Perkasa yaitu Kwitansi Nomor 003-1-2011 tanggal 04 Januari 2011 atas penerimaan uang dari CV. Giat Berkarya /PT L.Med Mitra Persada (latif Condro) sebesar Rp. 82.937.400	1 eksp
	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT Deka Sari Perkasa yaitu Kwitansi Nomor 004-1-2011 tanggal 04 Januari 2011 atas penerimaan uang dari PT Mandiri Aamien Lestari i/PT L.Med Mitra Persada (latif Condro) sebesar Rp. 82.937. 400	1 eksp
Penetapan Nomor: 2084/Pen. Per. Sit/2012/ PN.Jkt-Sel. Disita dari UJANG RUSPANI di Kejaksaan Agung		
	1 bundle asli dokumen pengusulan	1 bundle



	pembayaran pengadaan non Alat Kesehatan Kelurahan Karet Tengsin Rp.70.314.200,- meliputi: a SP2D (asli); b SPP (asli); c SPM (asli); d Kwitansi & Faktur (asli); e)Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan dan Berita Acara Serah Terima.	
	1 bundle asli dokumen pengusulan pembayaran pengadaan non Alat Kesehatan Kelurahan Karet Tengsin Rp.187.155.500,- meliputi: a) SP2D (asli); b) SPP (asli); c) SPM (asli); d) Kwitansi & Faktur (asli); e) Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan dan Berita Acara Serah Terima.	1 bundle
	1 bundle asli dokumen pengusulan pembayaran pengadaan non Alat Kesehatan Kelurahan Karet Tengsin Rp.317.977.000,- meliputi: a) SP2D (asli); b) SPP (asli); c) SPM (asli); d) Kwitansi & Faktur (asli); e) Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan dan Berita Acara Serah Terima.	1 bundle
	1 bundle asli dokumen pengusulan pembayaran pengadaan non Alat Kesehatan Kelurahan Serdang Rp.159.511.000,- meliputi: a) SP2D (asli); b) SPP (asli); c) SPM (asli); d) Kwitansi & Faktur (asli); e) Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan dan Berita Acara Serah Terima.	1 bundle
	1 bundle asli dokumen pengusulan pembayaran pengadaan non Alat Kesehatan Kelurahan Serdang Rp.333.685.000,- meliputi: a SP2D (asli); b SPP (asli); c SPM (asli); d Kwitansi & Faktur (asli); e Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan dan Berita Acara	1 bundle

Hal.49 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



	Serah Terima.	
	1 bundle asli dokumen pengusulan pembayaran pengadaan non Alat Kesehatan Kelurahan Serdang Rp.72.647.300,- meliputi: a SP2D (asli); b SPP (asli); c SPM (asli); d Kwitansi & Faktur (asli); e Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan dan Berita Acara Serah Terima.	1 bundle
	1 bundle asli dokumen pengusulan pembayaran pengadaan non Alat Kesehatan Kelurahan Kebon Kosong Rp.304. 161. 000,- meliputi: a) SP2D (asli); b) SPP (asli); c) SPM (asli); d) Kwitansi & Faktur (asli); e) Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan dan Berita Acara Serah Terima.	1 bundle
	1 bundle asli dokumen pengusulan pembayaran pengadaan non Alat Kesehatan Kelurahan Kebon Kosong Rp.188. 270.500,- meliputi: a SP2D (asli); b SPP (asli); c SPM (asli); d Kwitansi & Faktur (asli); e Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan dan Berita Acara Serah Terima.	1 bundle
	1 bundle asli dokumen pengusulan pembayaran pengadaan non Alat Kesehatan Kelurahan Kebon Kosong Rp.58.366. 000,- meliputi: a SP2D (asli); b SPP (asli); c SPM (asli); d Kwitansi & Faktur (asli); e Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan dan Berita Acara Serah Terima.	1 bundle
	1 bundle asli dokumen pengusulan pembayaran pengadaan non Alat Kesehatan Kecamatan Cempaka Putih Rp.1.116. 259.650,- meliputi: a SP2D (asli); b SPP (asli); c SPM (asli); d Kwitansi & Faktur (asli); e Berita Acara Pemeriksaan, Berita	1 bundle



	Acara Penerimaan dan Berita Acara Serah Terima.	
	1 bundle asli dokumen pengusulan pembayaran pengadaan non Alat Kesehatan Kecamatan Cempaka Putih Rp.962. 951. 000,- meliputi: a SP2D (asli); b SPP (asli); c SPM (asli); d Kwitansi & Faktur (asli); e Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan dan Berita Acara Serah Terima.	1 bundle
	1 bundle asli dokumen pengusulan pembayaran pengadaan non Alat Kesehatan Kecamatan Cempaka Putih Rp.1.364. 517.000,- meliputi: a SP2D (asli); b SPP (asli); c SPM (asli); d Kwitansi & Faktur (asli); e Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan dan Berita Acara Serah Terima.	1 bundle
	1 bundle asli dokumen pengusulan pembayaran pengadaan non Alat Kesehatan Kecamatan Cempaka Putih Rp.760. 397. 000,- meliputi: a SP2D (asli); b SPP (asli); c SPM (asli); d Kwitansi & Faktur (asli); e)Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan dan Berita Acara Serah Terima.	bundle

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa YAYAT SETIA; -----

8 Menetapkan kepada terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA. untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 52/ Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Agustus 2014 yang dibuat oleh WATTY WIARTI, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 47/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Agustus 2014** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2014;

Hal.51 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 11 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 September 2014 serta salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 12 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Oktober 2014 Nomor : W10.U1/11690/HN.05.X.2014.04 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama tujuh hari terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum berisi keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Walaupun pertimbangan hukum dari Penuntut Umum dalam tuntutan pidana seluruhnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam putusannya, namun putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa terdapat perbedaan antara tuntutan Penuntut Umum terhadap putusan majelis Hakim yaitu :

Terkait pidana penjara dan denda yang dijatuhkan;

Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Heri Ismuwardana dengan penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan **pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;** belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa berisi keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding hanya untuk memenuhi petunjuk teknis Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- Saksi saksi yang terlibat dalam perkara aquo justru tidak dijadikan Tersangka;
- Menyatakan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Membebaskan Terdakwa atau setidaknya melepaskan, Terdakwa dari segala dakwaan, serta mengembalikan hak dan harkat serta martabatnya pada keadaan semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari Berita Acara sidang, keterangan pendapat ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 47/Pid.Sus/TPK/2014/ PN.Jkt.Pst tanggal 5 Agustus 2014**, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dengan memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pandangan umum bahwa tindak pidana korupsi harus dihukum seberat beratnya pada hal sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri setiap pelaku di hukum sebagai suatu pelajaran dan dihukum sesuai perbuatan yang dilakukan atau tergantung pada setiap kasusnya;

Menimbang, bahwa khusus untuk kasus ini Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pengadaan barang

Hal.53 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk puskesmas-puskesmas akan tetapi sebagai otak pelaku sesungguhnya adalah Sdr :
Yayat Setia yang merupakan Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dalam perkara ini tidak pernah menerima atau mendapatkan uang hasil korupsi yang berkaitan dengan perkara ini hal mana dapat dilihat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dimana Terdakwa tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti dari kerugian Negara dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 47/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Agustus 2014**, yang dimintakan banding aquo harus diubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP, untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. pasal 25 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 47/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Agustus 2014**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA dari Dakwaan Primair;-
- 3 Menyatakan terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun** dan membayar **Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dbayar diganti dengan kurungan selama **4 (empat) bulan** ;
- 5 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;
- 6 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti nomor urut :

Penetapan Nomor:20/Pen.Pid/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.

Disita dari Drg. SRI PRIHATINI (Puskesmas Kel.Karet Tengsin) :

1.	Alat Pemadam Api	Viking	2
----	------------------	--------	---

Hal.55 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Baskom	Lokal	2
3.	Blender	Cosmos CB 289 G	1
4.	Braket TV	Linnovo –WB 121	1
5.	Brangkas	Ichiban/HS 60A	1
	Camera Digital	Panasonic Lumix DMC F2	1
	Cash Box	Ichiban IB3000	1
	Filling Cabinet	Ichiban Type IFC 004	2
	Gayung	Lokal	4
	Handy Cam	Panasonic sdr S50	1
	Jam dinding	Seiko	10
	Kalkulator	Casio 120	3
	Kompore Gas	Rinnai 514 E	1
	Kulkas	Sharp SJ F 201 SRD	2
	Kursi Hadap	Stramm-Unos 70 CA	16
	Kursi Kerja Dokter	Stramm-Volans GAR	7
	Kursi Kerja Staff	Stramm-Unos V GA	8
	Kursi Kerja Staff Medis	Stramm-Unos V GA	1
	Kursi Perawat	Stramm- Unos V GA	2
	Kursi serba guna	Stram Pinoso	2
	Kursi tunggu 3 Seater	Sram Malinos III	2
	Kursi tunggu 4 seater	Stram malinos IV	4
	TV	LG 22 LD 310	2
	Lemari Arsip	Ichiban –IDS 40 TG	4
	Lemari Buku Dua Pintu	Innola Utylity	1
	Rak Gudang Obat	Lokal	4
	Meja Dokter	Innola MK 120 GT	7
	Meja Kerja Perawat	Innola MK 120	1
	Meja Kerja Staf	Innola MK 120	2
	Meja Kerja Supervisor	Innola MKS 140 GT	1
	Meja Komputer	Innola MKM 120	3
	Meja Lab	Innola MPL	1
	Meja Samping Eksekutif	Innola MK 110	1
	Meja samping Supervisor	Innola MS110 GT	1
	Mesin Absensi	Smart handkey CR	0
	Mesin hitung uang	Casio 140CR	1
	Mesin	Edeal 2360	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Penghancur Kertas		
	Mesin tik Manual	Olimpia SM18	1
	Money detector	Dinamic X 50	1
	Note Book	Acer 4738-371 G 50 MN	1
	Panci Air	Lokal	2
	PC Dekstop Komputer	Acer 3910 13	2
	Plasma Reactor No Virus	Dharma-DHEPLS703	3
	Printer Faktur	Epson LQ2180	3
	Printer Warna	Canon pixma MP 648	1
	Rak Laboratorium	Innola LRL 180	2
	Tabung Gas	Pertamina	6
	Tangga	Lokal	
	Tempat sampah	Lokal	
	Tempat sampah	Innola –Elegance	
	Tong sampah	Lokal	
	Tong sampah	Lokal	
	Tong Sampah	Innola-Bin	
	Tripod handy Cam	Takara	1
	Vacum cleaner	Sanyo Bsc WD 90	1
	Slim Blind	Lokal	19
	Water dispenser	Sanken 737	3
	White Board	Innola WB 90	1
Disita dari dr.YUN IDAWATI PASARIBU (Puskesmas Kel.Kebon Kosong)			
	Alat Pemadam Api	Viking	2
	Baskom	Lokal	2
	Blender	Cosmos CB 289 G	2
	Braket TV	Linnovo –WB 121	1
	Brangkas	Ichiban/HS 60A	1
	Camera Digital	Panasonic Lumix DMC F2	1
	Cash Box	Ichiban IB3000	1
	Filling Cabinet	Ichiban Type IFC 004	2
	Gayung	Lokal	4
	Handy Cam	Panasonic sdr S50	1
	Jam dinding	Seiko	11
	Kalkulator	Casio 120	6
	Kompor Gas	Rinnai 514 E	1
	Kulkas	Sharp SJ F 201 SRD	2
	Kursi Hadap	Stramm-Unos 70 CA	14

Hal.57 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kursi Kerja Dokter	Stramm-Volanos GAR	6
Kursi Kerja Staff	Stramm-Unos V GA	5
Kursi Kerja Staff Medis	Stramm-Unos V GA	3
Kursi Rapat	Stramm- Pinoso	2
Kursi Tunggu 4 Seater	Stram Malinos IV	9
TV	LG 22 LD 310	1
Lemari Arsip	Ichiban –IDS 40 TG	4
Lemari Buku Dua Pintu	Innola Utylity	1
Rak Gudang Obat	Lokal	4
Magig Jar	Miyako 508	1
Meja Dokter	Innola MK 120 GT	6
Meja Kerja Perawat	Innola MK 120	1
Meja Kerja Staf	Innola MK 120	1
Meja Kerja Supervisor	Innola MKS 140 GT	1
Meja Komputer	Innola MKM 120	3
Meja Lab	Innola MPL	1
Meja Samping Eksekutif	Innola MK 110	1
Meja samping Supervisor	Innola MS110 GT	1
Mesin Absensi	Smart handkey CR	1
Mesin Hitung Uang	Casio 140CR	1
Mesin Penghancur Kertas	Edeal 2360	2
Mesin Tik Manual	Olimpia SM 18 Inc	2
Money detector	Dinamic X 50	1
Note Book	Acer 4738-371 G 50 MN	2
Panci Air	Lokal	2
PC Dekstop Komputer	Acer 3910 13	4
Penggorengan	Lokal	2
Plasma Reactor No Virus	Dharma-DHEPLS703	2
Printer Faktur	Epson LQ2180	3
Printer Warna	Canon pixma MP 648	2
Rak Laboratorium	Innola LRL 180	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Tabung Gas	Pertamina	2
	Tangga	Lokal	2
	Tempat sampah	Lokal	13
	Tempat sampah	Innola –Elegance	13
	Tong sampah	Lokal	3
	Tong sampah	Lokal	2
	Tong Sampah	Innola-Bin	3
	Tripod handy Cam	Takara	1
	Vacum cleaner	Sanyo Bsc WD 90	1
	Slim Blind	Lokal	17
	Water dispenser	Sanken 737	4
	White Board	Innola WB 90	1
Disita dari drg.FLOREN br GINTING (Puskesmas Kel.Serdang)			
	Alat Pemadam Api	Viking	2
	Blender	MIYAKO 101 GSG	1
	Braket TV	Linnovo –WB 121	1
	Brangkas	Ichiban/HS 60A	1
	Camera Digital	Panasonic Lumix DMC F2	1
	Cash Box	Ichiban IB3000	1
	Filling Cabinet	Ichiban Type IFC 004	5
	Gayung	Lokal	4
	Handy Cam	Panasonic sdr S50	1
	Jam dinding	Seiko	6
	Kalkulator	Casio 120	3
	Kompor Gas	Rinnai 514 E	1
	Kulkas	Sharp SJ F 201 SRD	1
	Kursi Hadap	Stramm-Unos 70 CA	10
	Kursi Kerja Dokter	Stramm-Volans GAR	3
	Kursi Kerja Staff	Stramm-Unos V GA	5
	Kursi Kerja Staff Medis	Stramm-Unos V GA	1
	Kursi Perawat	Stramm- Unos VGA	2
	Kursi serba guna	Stram Pinoso	-
	Kursi tunggu 3 Seater	Sram Malinos III	2
	Kursi tunggu 4 seater	Stram malinos IV	3
	TV	LG 22 LD 310	1
	Lemari Arsip	Ichiban –IDS 40 TG	3
	Lemari Buku Dua Pintu	Innola Utylity	2
	Rak Gudang Obat	Lokal	5

Hal.59 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Meja Dokter	Innola MK 120 GT	3
	Meja Kerja Perawat	Innola MK 120	2
	Meja Kerja Supervisor	Innola MKS 140 GT	1
	Meja Komputer	Innola MKM 120	2
	Meja Lab	Innola MPL	1
	Meja Samping Eksekutif	Innola MK 110	4
	Meja samping Supervisor	Innola MS110 GT	1
	Mesin Absensi	Smart handkey CR	1
	Mesin hitung uang	Casio 140CR	1
	Mesin Penghancur Kertas	Edeal 2360	1
	Mesin tik Manual	Olimpia SM18	1
	Money detector	Dinamic X 50	1
	Note Book	Acer 4738-371 G 50 MN	1
	Panci Air	Lokal	2
	PC Dekstop Komputer	Acer 3910 13	2
	Plasma Reactor No Virus	Dharma-DHEPLS703	1
	Printer Faktur	Epson LQ2180	1
	Printer Warna	Canon pixma MP 648	1
	Rak Laboratorium	Innola LRL 180	1
	Tabung Gas	Pertamina	1
	Tangga	Lokal	1
	Tempat sampah	Lokal	6
	Tempat sampah	Innola –Elegance	3
	Tong sampah	Lokal	2
	Tong Sampah (beroda)	Innola-Bin	1
	Tripod handy Cam	Takara	1
	Vacum cleaner	Sanyo Bsc WD 90	1
	Slimbind		30
	Water dispenser	Sanken 737	3
	White Board	Innola WB 90	1
Disita dari dr.NAJIAH ADNAN (Puskesmas Kel.Sumur Batu)			
	Tabung Gas 12Kg+Isi		1
	Camera Digital		1



	10,1 Megapixel		
	TV LCD 22"		1
	Kalkulator (12 Digit)		1
	Kursi Hadap		10
	Kursi Kerja Staf		5
	Kursi Kerja Dokter		4
	Printer Warna		1
	Meja Komputer		1
	PC.Desktop Komputer		1
1	Tong Sampah		6
Disita dari HERI NURAENI (Kantor Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat)			
183.	Alat Counter	Mesin Antrian quentic S/ A Voice	1
184.	Alat Setrika	Philip HI 114	2
185.	Blender	Panasonic MSJ21GN	14
	Braket Proyektor	Lokal	3
	Braket TV	Linnovo –WB 121	35
	Camera Digital	Panasonic-Lumix DMC F2	1
	Cash Box	Ichiban/IB-3000	1
	Ember	Lokal	16
	Filling Cabinet	IchibanType IFC-004	3
	Filling Kabinet	IchibanType IFC-004	15
	Gayung	Lokal	47
	Gordyn	Lokal	114
	Handy Cam	Panasonic-SDR-S50	-
	Jam dinding	Seiko	64
	Jemuran Kain	Lokal	15
	Kalkulator	Casio 1200 TS	12
	Karpet	Lokal	1
	Kompas Gas	Rinnai Ri-514 E	5
	Kulkas	Sharp SJ F201 SRD	24
	Kursi Counter	Stram-Picanos GF	25
	Kursi Counter Kasir	Stram-Picanos GF	2
	Kursi hadap	Stram Unos 70 Cal	7
	Kursi Hadap Pemeriksa	Stram Unos CA 70	37
	Kursi Hadap pimpinan	Stram Unos III GAR WK	2
	Kursi Kerja	Stram Unos II GAR	2
	Kursi Kerja dokter	Stram Volanos GAR	22
	Kursi Kerja Staf	Stram unos V GA	14

Hal.61 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kursi Kerja Staf Medis	Stram unos V GA	1
Kursi kerja untuk Podium	Stram Unos I GAR	8
Kursi Perawat	Stram Unos V GA	17
Kursi Pimpinan	Stram kanos I	1
Kursi Pimpinan	Stram Unos I GAR CPT	1
Kursi Rapat	Stram Unos V GA	8
Kursi Serba Guna	Stram Pinoso	472
Kursi Staf	Stram Unos V GA	7
Kursi Tunggu Rumah sakit 3 Seater	Stram Malinos III	12
Kursi Tunggu rumah sakit 4 seater	Stram malinos IV/ Varios	28+22
Rak Laundry	Lokal	-
LCD Proyektor	Panasonic PT LB80NT	2
TV	22' LG-LD310	28
TV	32' LG-LD 310	5
Lemari Arsip	Innola Order	1
Lemari Arsip	Ichiban –IDS 40 TG	20
Lemari Arsip	Ichiban –IDS 40 HG	1
Lemari Arsip Data Pasien	Innola-Order	1
Lemari Buku Dua Pintu	Innola Utylity	6
Rak Gudang Obat	Lokal	12
Magig Jar	Miyako 508	16
Meja Counter	Innola Front 180	5
Meja Dokter	Innola MK 120 GT	22
Meja Kepala Puskes	Innola MKB 180	1
Meja Kepala TU	Innola MKB 180GT	1
Meja Kerja Perawat	Innola MK 120	2
Meja Kerja Staf	Innola MK 120	14
Meja Kerja Supervisor	Innola MKS 140 GT	3
Meja Komputer	Innola MKM 120	12
Meja Lab	Innola MPL	1
Meja Rapat Exklusif	Innola LMT 120	1
Meja Rapat Exklusif	Innola XMT 480	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Meja Rapat single	Innola MR 120	4
	Meja Samping Eksekutif	Innola MK 110 GT	1
	Meja samping Eksekutif	Innola MK 110	1
	Meja Samping Supervisor	Innola MS 110 GT	2
	Meja Setrika	Lokal	4
	Meja Tamu	Lokal	6
	Mesin Absensi	Smart handkey CR	1
	Mesin Fax	Panasonic KX -FL402	1
	Mesin Hitung Uang	Casio 140CR	1
	Mesin Laundry	Tecnitramo	1
	Mesin Penghancur Kertas	EBA 1324S	3
	Mesin Tik Elektrik	Brother GX8250	4
	Mesin Tik Manual	Olimpia SM 18 Inc	4
	Money detector	Dinamic X 50	1
	Note Book	Acer Travelmate 6293-872G32MN (3G)	-
	Panci Air	Lokal	16
	Papan data	Lokal	8
	PC Dekstop Komputer	Acer	11
	Penggorengan	Lokal	8
	Perlak	Lokal	-
	Plasma Reactor No Virus	Dharma-HEPLS703	3
	Podium	Lokal	4
	Printer	Epson LQ2180	5
	Printer Warna	HP Officejet- All In One	4
	Printer Warna	HP Officejet Pro 8000	4
	Rak Jemuran	Lokal	19
	Rak Laboratorium	Innola LRL 180	5
	Sarung Bantal	Lokal	156
	Screen LCD Proyektor	Lokal	1
	Screen LCD Proyektor	Lokal	1
	Selimut	Lokal	156
	Server	Deel power Edge T 610	-

Hal.63 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



	Server	
Sofa 3 Seater	Lokal	3
Sofa	Lokal	2
Sprei	Lokal	156
Tabung Gas	Pertamina Elpiji	8
Tangga	Lokal	2
Tempat sampah	Lion Star	106
Tempat sampah	Innola –Elegance	87
Tempat tidur	Lokal	1
Tong sampah	Lokal	10
Tempat sampah	Lokal	8
Tong Sampah	Innola-Bin	10
Tripod handy Cam	Takara	2
Vacum cleaner	Sanyo Bsc WD 90	2
Slim Blind	Lokal	2000 meter
Water dispenser	Modena Punto DD21	56
White Board	Innola WB 90	3
White Board	Innola WB 120	1
Alat Pemadam Api	Viking	22

Penetapan Nomor :1086/Pen.Per.Sit /2012/ PN.Jkt.Sel.

Disita dari Dr.Siti Murniati di Kejaksaan Agung

Asli Surat Perintah Pengeluaran/ Penyaluran Barang Nomor: 231/-77.64 tanggal 20 Januari 2011;	1 eksp
Asli Lampiran Surat Perintah Pengeluaran/ Penyaluran Barang Pengadaan Non Alat Kesehatan Kelurahan Serdang Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat TA.2010 Nomor: 231/-77.64 tanggal 20 Januari 2011;	1 eksp
Copy Nota tidak bernomor tanggal 22 Januari 2011;	1 eksp
Copy Nota tidak bernomor dan tidak bertanggal;	1 eksp
Tembusan Surat Jalan Nomor: 1063/I/11/EV tanggal 22 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Saudara MARIA;	1 eksp
Tembusan Surat Jalan tidak bernomor dan tidak bertanggal yang ditandatangani oleh Saudara ACHMAD;	1 eksp



	Tembusan Surat Jalan Nomor: 005/SJ/10 tanggal 24 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Saudara ROY (CV.GIAT BERKARYA);	1 eksp
	Tembusan Surat Jalan Nomor: 004/SJ/10 tanggal 23 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Saudara ROY (CV.GIAT BERKARYA);	1 eksp
	Tembusan Nota Nomor: 01738 tanggal 25 Januari 2011;	1 eksp
	Tembusan Surat Jalan tidak bernomor tanggal 01 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Saudara ACHMAD;	1 eksp
	Tembusan Surat Jalan Nomor: 022449 tanggal 02 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Saudara MONANG MARBUN (PT.EMS Indoappliances);	1 eksp
	Tembusan Surat Jalan tidak bernomor tanggal 21 Januari 2011;	1 eksp
	Tembusan Surat Jalan Nomor: I tanggal 22 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh AMINUDIN;	1 eksp
	Tembusan Surat Jalan Sell to Customer Nomor: C4552 dan diterima tanggal 14 Pebruari 2011	1 eksp
Disita dari AYANI SUTANTO SABRANI di Kejaksaan Agung		
	Tembusan Kwitansi Nomor: 661/XII/ 10/EV tanggal 15 Desember 2010 atas nama CV.ALT I KASIH;	1 eksp
	Copy Surat Jalan Nomor: 1172/XII/ 10/ EV tanggal 15 Desember 2010 atas nama Puskesmas Kelurahan Kebon Kosong;	1 eksp
	Tembusan Kwitansi Nomor: 664/XII /10/EV tanggal 15 Desember 2010 atas nama PT.MANDIRI AAMIEN LESTARI;	1 eksp
	Copy Surat Jalan Nomor: 1072/I/11/EV tanggal 28 Januari 2011 atas nama Puskesmas Kelurahan Karet Tengsin;	1 eksp
	Tembusan Kwitansi Nomor: 662/XII/10/EV tanggal 15 Desember 2010 atas nama CV.ALT I KASIH;	1 eksp
	Copy Surat Jalan Nomor: 1063/I/	1 eksp

Hal.65 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



	11/EV tanggal 22 Januari 2011 atas nama Puskesmas Kelurahan Serdang;	
	Copy Surat Jalan Nomor: 1101/II/11/EV tanggal 09 Pebruari 2011 atas nama Puskesmas Kelurahan Sumur Batu;	1 eksp
	Tembusan Kwitansi Nomor: 663/XII/10/EV tanggal 15 Desember 2010 atas nama PT.PUTRA UTARA MANDIRI;	1 eksp
	Copy Surat Jalan Nomor: 1152/III/11/EV tanggal 04 Maret 2011 atas nama Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih;	1 eksp
	Copy Surat Jalan Nomor: 1153/III/11/EV tanggal 04 Maret 2011 atas nama Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih;	1 eksp
	Tembusan Surat Jalan Nomor: 1154/III/11/EV tanggal 04 Maret 2011 atas nama Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih;	1 eksp
	Copy Surat Jalan Nomor: 1155/III/11/EV tanggal 07 Maret 2011 atas nama Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih;	1 eksp
	Tembusan Surat Jalan Nomor: 1157/III/11/EV tanggal 07 Maret 2011 atas nama Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih;	1 eksp
	Tembusan Surat Jalan Nomor: 1161A/III/11/EV tanggal 08 Maret 2011 atas nama Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih;	1 eksp
	Tembusan Surat Jalan Nomor: 1163/III/11/EV tanggal 09 Maret 2011 atas nama Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih.	1 eksp
Disita dari JEFFREY HANOPPO di Kejaksaan Agung		
	Tembusan Invoice Nomor: 9275 tanggal 13 April 2011;	1 eksp
	Asli Surat Data Customer atas nama PT.Putra Utara Mandiri tidak bernomor dan tidak bertanggal;	1 eksp
	Copy Surat Pemesanan Barang PT.Putra Utara Mandiri Nomor: 0143/PO/ PUM/XI/10 tanggal 26 Nopember 2010 dengan Harga Satuan bertulisan tangan ;	1 eksp



	Tembusan Surat Shipment PT.Intisar Primula Nomor: SHP25003 tanggal 30 Nopember 2010;	1 eksp
	Tembusan Invoice Nomor: 9277 tanggal 13 April 2011;	1 eksp
	Asli Surat Data Customer atas nama CV.Giat Berkarya tidak bernomor dan tidak bertanggal;	1 eksp
	Copy Surat Pemesanan Barang CV.Giat Berkarya Nomor: 116/ PO/GB/XI/10 tanggal 26 Nopember 2010 dengan Harga Satuan bertulisan tangan;	1 eksp
	Tembusan Surat Shipment PT.Intisar Primula Nomor: SHP24 707 tanggal 04 Januari 2011;	1 eksp
	Tembusan Invoice Nomor: 9205 tanggal 22 Maret 2011;	1 eksp
	Asli Surat Data Customer atas nama PT.Mandiri Aamien Lestari tidak bernomor dan tidak bertanggal;	1 eksp
	Copy Surat Pemesanan Barang PT.Mandiri Aamien Lestari Nomor: 01.044/PO/ AMA/XI/10 tanggal 26 Nopember 2010 dengan Harga Satuan bertulisan tangan;	1 eksp
	Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Installasi HandKey CR Nomor: 1002011/BA-OP/II/11 tanggal 14 Januari 2011;	1 eksp
	Tembusan Surat Shipment PT.Intisar Primula Nomor: SHP24706 tanggal 04 Januari 2011;	1 eksp
	Tembusan Invoice Nomor: 9276 tanggal 13 April 2011;	1 eksp
	Asli Surat Data Customer atas nama CV.Alti Kasih tidak bernomor dan tidak bertanggal;	1 eksp
	Copy Surat Pemesanan Barang CV.Alti Kasih Nomor: 091/PO/ AK/XII/10 tanggal 03 Desember 2010 dengan Harga Satuan bertulisan tangan;	1 eksp
	Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Installasi HandKey CR Nomor: 1002010/BA-OP/II/11	1 eksp

Hal.67 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



	tanggal 26 Mei 2011;	
	Asli Surat Shipment PT.Intisar Primula Nomor: SHP24708 tanggal 04 Januari 2011;	1 eksp
Disita dari saksi PETER di Kejaksaan Agung		
	Asli Surat Pemesanan Barang PT.Putra Utara Mandiri Nomor: 0141/PO/PUM/XI/10 tanggal 24 Nopember dengan Harga Satuan bertulisan tangan;	1 eksp
	Copy Kwitansi PT.Schon Indonesia Nomor: SCHON/ KW/101126-2 tanggal 26 Nopember 2010 atas nama PT.Putra Utara Mandiri;	1 eksp
	Copy Kwitansi PT.Schon Indonesia Nomor: SCHON/ KW/101208-2 tanggal 08 Desember 2010 atas nama PT.Putra Utara Mandiri;	1 eksp
	Asli Surat Pemesanan Barang CV.Alti Kasih Nomor: 083/PO/ AK/XI/10 tanggal 24 Nopember dengan Harga Satuan bertulisan tangan;	1 eksp
	Copy Kwitansi PT.Schon Indonesia Nomor: SCHON/ KW/101126-1 tanggal 26 Nopember 2010 atas nama CV.Alti Kasih;	1 eksp
	Copy Kwitansi PT.Schon Indonesia Nomor: SCHON/ KW/101208-1 tanggal 08 Desember 2010 atas nama CV.Alti Kasih;	1 eksp
	Asli Surat Pemesanan Barang CV.Giat Berkarya Nomor: 113/ PO/GB/XI/10 tanggal 24 Nopember dengan Harga Satuan bertulisan tangan;	1 eksp
	Copy Kwitansi PT.Schon Indonesia Nomor: SCHON/ KW/101126-3 tanggal 26 Nopember 2010 atas nama CV.Giat Berkarya;	1 eksp
	Copy Kwitansi PT.Schon Indonesia Nomor: SCHON/ KW/ 101208-3 tanggal 08 Desember 2010 atas nama CV.Giat Berkarya;	1 eksp



	Asli Surat Pemesanan Barang PT.Mandiri Aamien Lestari Nomor:0125/PO/ AMA/XI/10 tanggal 24 Nopember dengan Harga Satuan bertulisan tangan;	1 eksp
	Copy Kwitansi PT.Schon Indonesia Nomor: SCHON/ KW/101126-4 tanggal 26 Nopember 2010 atas nama PT.Mandiri Aamien Lestari;	1 eksp
	Copy Kwitansi PT.Schon Indonesia Nomor: SCHON/ KW/101208-4 tanggal 08 Desember 2010 atas nama PT.Mandiri Aamien Lestari;	1 eksp
	Copy Surat Jalan Nomor: GN 09139 tanggal 18 Desember 2010 atas nama PT.L Med Mitra Persada;	1 eksp
	Copy Surat Jalan tanpa Nomor tanggal 03 Maret 2011 atas nama Puskesmas Cempaka Putih;	1 eksp
	Copy Surat Jalan tanpa Nomor tanggal 02 Maret 2011 atas nama Puskesmas Cempaka Putih;	1 eksp
	Copy Surat Jalan Nomor: GN09547 tanggal 02 Maret 2011 atas nama Puskesmas Cempaka Putih.	1 eksp
Disita dari dr.YUN IDAWATI PASARIBU di Kejaksaan Agung		
	Surat Perintah Pengeluaran/ Penyaluran Barang Nomor: 268/ 077.2 tanggal 24 Januari 2011;	1 eksp
	Lampiran Surat Perintah Pengeluaran/Penyalaran Barang Pengadaan Non Alat Kesehatan Kelurahan Kebon Kosong Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat TA.2010 Nomor: 268/077.2 tanggal 24 Januari 2011;	1 eksp
	Copy Berita Acara Pinjam Dispenser dari Puskesmas Kelurahan Kebon Kosong I kepada Saudara SORTA MAHANANY tanggal 07 Nopember 2011;	1 eksp
	Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 372/07764 tanggal 31 Januari 2011;	1 eksp

Hal.69 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lampiran Surat Perintah Pengeluaran/Penyaluran Barang Pengadaan Non Alat Kesehatan Kelurahan Kebon Kosong Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat TA.2010 Nomor: 268/077.2 tanggal 24 Januari 2011.	1 eksp
Disita dari NURHASSANAH di Kejaksaan Agung		
	Tembusan Kwitansi CV.Aquama Jaya atas nama PT.L Med Mitra Persada Nomor: 240/AJ/K/ XII/2010 tanggal 06 Desember 2010;	1 eksp
	Tembusan Faktur CV.Aquama Jaya atas nama PT.L Med Mitra Persada Nomor: 240/AJ/F/ XII/2010 tanggal 06 Desember 2010.	1 eksp
Disita dari LATIF CONDRIO WARSITO di Kejaksaan Agung		
	Copy Cek Bank DKI Cabang Matraman Nomor: CJ-707708 tanggal 04 Januari 2011 sejumlah Rp.3.143.246.600,- ;	1 eksp
Disita dari SANTOSA B. KUSUMAH di Kejaksaan Agung		
	Copy Surat Pemesanan Barang Nomor: 092/PO/AK/ XII/10 tanggal 03 Desember 2010 atas nama CV.ALTI KASIH;	1 eksp
	Tembusan Invoice Nomor: 21300144714 tanggal 31 Desember 2010 atas nama CV. ALTI KASIH;	1 eksp
	Copy Surat Pemesanan Barang Nomor:0112/PO/GB/ XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 atas nama CV.GIAT BERKARYA dengan harga Satuan bertulisan tangan;	1 eksp
	Tembusan Invoice Nomor: 2130014716 tanggal 31 Desember 2010 atas nama CV.GIAT BERKARYA;	1 eksp
	Copy Surat Pemesanan Barang Nomor: 01.045/PO/ AMA/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 atas	1 eksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nama PT.MANDIRI AAMIEN LESTARI dengan Harga Satuan bertulisan tangan;	
	Tembusan Invoice Nomor: 2130014717 tanggal 31 Desember 2010 atas nama PT.MANDIRI AAMIEN LESTARI ;	1 eksp
	Copy Surat Pemesanan Barang Nomor:0146/PO/PUM/ XI/10 tanggal Nopember 2010 dengan Harga Satuan bertulisan tangan;	1 eksp
	Tembusan Invoice Nomor: 2130014715 tanggal 31 Desember 2010 atas nama PT.PUTRA UTARA MANDIRI;	1 eksp
	Tembusan Delivery Order Nomor: 0146/PO/PUM/XI/10 tanggal 08 Desember 2010 atas nama PT.L MED MITRA PERSADA.	1 eksp
Disita dari SORTA MANAHANY di Kejaksaan Agung.		
	Copy Surat Pernyataan atas nama M.TAUFIQURRAHIM;	1 eksp
	Copy Perjanjian Penitipan Barang Nomor: 07 tanggal 09 Desember 2010;	1 eksp
	Copy Surat Pernyataan atas nama ROBERT MARPAUNG;	1 eksp
	Copy Perjanjian Penitipan Barang Nomor: 06 tanggal 08 Desember 2010;	1 eksp
	Copy Surat Pernyataan atas nama RENNY SIMANJUNTAK;	1 eksp
	Copy Perjanjian Penitipan Barang Nomor: 09 tanggal 10 Desember 2010;	1 eksp
	Copy Surat Pernyataan atas nama HERIYANTO VAN ARIES N;	1 eksp
	Copy Perjanjian Penitipan Barang Nomor: 08 tanggal 10 Desember 2010.	1 eksp
Disita dari YAYAT SETIA di Kejaksaan Agung		
	Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Departemen Kesehatan RI Nomor: KP.00.03.1.1.0222 tanggal 27 Pebruari 1993 atas nama YAYAT SETIA;	1 eksp

Hal.71 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Copy Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor: 1426/2011 tanggal 12 Oktober 2011 atas nama YAYAT SETIA, AMK;	1 eksp
	Copy Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 1558/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Pengangkatan/Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat TA.2010;	1 eksp
	Copy Lampiran Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 1558/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Pengangkatan/ Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat TA.2010;	1 eksp
	Copy Sertipikat Ahli Pengadaan Nasional tanggal 29 Mei 2009 atas nama YAYAT SETIA, Am.Kep.	1 eksp
Disita dari Drs.HERI ISMUWARDANA di Kejaksaan Agung		
	Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Departemen Kesehatan RI Nomor: 279/Kanwil/SK/TU-1/CP-III/1984 tanggal 19 Maret 1984 atas nama HERI ISMUWARDANA;	1 eksp
	Copy Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor: 811/2004 tanggal 01 April 2004 atas nama Drs.HERI ISMUWARDANA;	1 eksp
	Copy Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 1568/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Pengangkatan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat TA.2010;	1 eksp
	Copy Lampiran Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 eksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor: 1568/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Pengangkatan/ Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat TA.2010;	
	Asli Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Non Alat Kesehatan (Meubelair) Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih Nomor: 3766/2010 tanggal 19 Nopember 2010;	1 eksp
	Asli Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengadaan Non Alat Kesehatan (Meubelair) Puskesmas Kelurahan Karet Tengsin Nomor: 3676/2010 tanggal 11 Nopember 2010;	1 eksp
	Asli Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengadaan Non Alat Kesehatan (Meubelair) Puskesmas Kelurahan Serdang Nomor: 3652/ 2010 tanggal 10 Nopember 2010;	1 eksp
	Asli Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengadaan Non Alat Kesehatan (Meubelair) Puskesmas Kelurahan Kebon Kosong Nomor: 3784/ 2010 tanggal 22 Nopember 2010	1 eksp
Disita dari SU KIAN TJOKRO di Kejaksaan Agung.		
	Nota bon toko Bahagia Elektronika tertanggal 05 Januari 2011	1 eksp
	Surat Jalan Toko Bahagia Elektronika nomor 00026025 tertanggal 20 November 2010	1 eksp
	Surat Jalan Toko Bahagia Elektronika nomor 00033725 tertanggal 21 Januari 2011	1 eksp
	Surat Jalan Toko Bahagia Elektronika nomor 00033725 tertanggal 21 januari 2011	1 eksp
	Surat Jalan Toko Bahagia Elektronika nomor 00033726 tertanggal 22 Januari 2011	1 eksp
	Surat Jalan Toko Bahagia Elektronika nomor 00033726	1 eksp

Hal.73 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tertanggal 22 Januari 2011	
	Surat Jalan Toko Bahagia Elektronika nomor 00027276 tertanggal 27 Januari 2011	1 eksp
	Surat Jalan Toko Bahagia Elektronika nomor 00027263 tertanggal 27 Januari 2011	1 eksp
	Surat Jalan Toko Bahagia Elektronika nomor 00033727 tertanggal 28 Januari 2011	1 eksp
	Surat Jalan Toko Bahagia Elektronika nomor 00033727 tertanggal 28 Januari 2011	1 eksp
Disita dari P.RACHMAT UTAMA di Kejaksaan Agung		
	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT Deka Sari Perkasa yaitu Kwitansi Nomor 001-1-2011 tanggal 04 Januari 2011 atas penerimaan uang dari PT Putra Utara Mandiri/ PT L.Med Mitra Persada (latif Condro) sebesar Rp.594. 147.300.	1 eksp
	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT Deka Sari Perkasa yaitu Kwitansi Nomor 002-1-2011 tanggal 04 Januari 2011 atas penerimaan uang dari CV. Alti Kasih/PT L. Med Mitra Persada (latif Condro) sebesar Rp. 96.828. 900.	1 eksp
	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT Deka Sari Perkasa yaitu Kwitansi Nomor 003-1-2011 tanggal 04 Januari 2011 atas penerimaan uang dari CV. Giat Berkarya /PT L.Med Mitra Persada (latif Condro) sebesar Rp. 82.937.400	1 eksp
	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT Deka Sari Perkasa yaitu Kwitansi Nomor 004-1-2011 tanggal 04 Januari 2011 atas penerimaan uang dari PT Mandiri Aamien Lestari i/ PT L.Med Mitra Persada (latif Condro) sebesar Rp. 82.937. 400	1 eksp
Penetapan Nomor: 2084/Pen. Per. Sit/2012/ PN.Jkt-Sel.		
Disita dari UJANG RUSPANI di Kejaksaan Agung		
	1 bundle asli dokumen pengusulan pembayaran pengadaan non Alat	1 bundle



	Kesehatan Kelurahan Karet Tengsin Rp.70.314.200,- meliputi: a SP2D (asli); b SPP (asli); c SPM (asli); d Kwitansi & Faktur (asli); e)Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan dan Berita Acara Serah Terima.		
	1 bundle asli dokumen pengusulan pembayaran pengadaan non Alat Kesehatan Kelurahan Karet Tengsin Rp.187.155.500,- meliputi: a) SP2D (asli); b) SPP (asli); c) SPM (asli); d) Kwitansi & Faktur (asli); e) Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan dan Berita Acara Serah Terima.	1 bundle	
	1 bundle asli dokumen pengusulan pembayaran pengadaan non Alat Kesehatan Kelurahan Karet Tengsin Rp.317.977.000,- meliputi: a) SP2D (asli); b) SPP (asli); c) SPM (asli); d) Kwitansi & Faktur (asli); e) Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan dan Berita Acara Serah Terima.	1 bundle	
	1 bundle asli dokumen pengusulan pembayaran pengadaan non Alat Kesehatan Kelurahan Serdang Rp.159.511.000,- meliputi: a) SP2D (asli); b) SPP (asli); c) SPM (asli); d) Kwitansi & Faktur (asli); e) Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan dan Berita Acara Serah Terima.	1 bundle	
	1 bundle asli dokumen pengusulan pembayaran pengadaan non Alat Kesehatan Kelurahan Serdang Rp.333.685.000,- meliputi: a SP2D (asli); b SPP (asli);	1 bundle	

Hal.75 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.



	c SPM (asli); d Kwitansi & Faktur (asli); e Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan dan Berita Acara Serah Terima.	
	1 bundle asli dokumen pengusulan pembayaran pengadaan non Alat Kesehatan Kelurahan Serdang Rp.72.647.300,- meliputi: a SP2D (asli); b SPP (asli); c SPM (asli); d Kwitansi & Faktur (asli); e Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan dan Berita Acara Serah Terima.	1 bundle
	1 bundle asli dokumen pengusulan pembayaran pengadaan non Alat Kesehatan Kelurahan Kebon Kosong Rp.304. 161. 000,- meliputi: a) SP2D (asli); b) SPP (asli); c) SPM (asli); d) Kwitansi & Faktur (asli); e) Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan dan Berita Acara Serah Terima.	1 bundle
	1 bundle asli dokumen pengusulan pembayaran pengadaan non Alat Kesehatan Kelurahan Kebon Kosong Rp.188. 270.500,- meliputi: a SP2D (asli); b SPP (asli); c SPM (asli); d Kwitansi & Faktur (asli); e Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan dan Berita Acara Serah Terima.	1 bundle
	1 bundle asli dokumen pengusulan pembayaran pengadaan non Alat Kesehatan Kelurahan Kebon Kosong Rp.58.366. 000,- meliputi: a SP2D (asli); b SPP (asli); c SPM (asli); d Kwitansi & Faktur (asli); e Berita Acara Pemeriksaan,	1 bundle



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Berita Acara Penerimaan dan Berita Acara Serah Terima.	
	1 bundle asli dokumen pengusulan pembayaran pengadaan non Alat Kesehatan Kecamatan Cempaka Putih Rp.1.116. 259.650,- meliputi: a SP2D (asli); b SPP (asli); c SPM (asli); d Kwitansi & Faktur (asli); e Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan dan Berita Acara Serah Terima.	1 bundle
	1 bundle asli dokumen pengusulan pembayaran pengadaan non Alat Kesehatan Kecamatan Cempaka Putih Rp.962. 951. 000,- meliputi: a SP2D (asli); b SPP (asli); c SPM (asli); d Kwitansi & Faktur (asli); e Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan dan Berita Acara Serah Terima.	1 bundle
	1 bundle asli dokumen pengusulan pembayaran pengadaan non Alat Kesehatan Kecamatan Cempaka Putih Rp.1.364. 517.000,- meliputi: a SP2D (asli); b SPP (asli); c SPM (asli); d Kwitansi & Faktur (asli); e Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan dan Berita Acara Serah Terima.	1 bundle
	1 bundle asli dokumen pengusulan pembayaran pengadaan non Alat Kesehatan Kecamatan Cempaka Putih Rp.760. 397. 000,- meliputi: a SP2D (asli); b SPP (asli); c SPM (asli); d Kwitansi & Faktur (asli); e)BeritaAcara Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan dan Berita Acara Serah Terima.	bundle

Hal.77 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa YAYAT SETIA;

- **Membebaskan** kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Jum'at tanggal 21 Nopember 2014** oleh kami **H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **HUMUNTAL PANE, S.H.,M.H.**, **DR. MOCHAMAD DJOKO, S.H.,M.Hum.**, Hakim-hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta serta **H. SUDIRO, S.H.,M.Hum** dan **NY. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH.**, Hakim-hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Oktober 2014 Nomor : 69/PID/TPK/2014/PT.DKI, putusan mana pada hari **Jum'at tanggal 28 Nopember 2014** itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **NY. WIWIEK ENDANG S, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti berdasarkan surat penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 69/Pid/TPK/2014/PT.DKI tanggal 27 Oktober 2014, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa/Penasihat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA :

1. **HUMUNTAL PANE, SH.MH.**,
2. **DR. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. **H. SUDIRO, S.H.M.Hum.,**

4. **NY. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH.,**

PANITERA PENGGANTI :

Ny. WIWIEK ENDANG S, S.H.,M.H.,

Hal.79 dari 79 hal. Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)